

**ANALISIS HADIS DEMOKRASI DENGAN PENDEKATAN
HERMENEUTIKA SCHLEIERMACHER**

SKRIPSI



AHMAD ZUBAIRI
NIM: 204104020003
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
TAHUN AJARAN 2025**

**ANALISIS HADIS DEMOKRASI DENGAN PENDEKATAN
HERMENEUTIKA SCHLEIERMACHER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

AHMAD ZUBAIRI
NIM: 204104020003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Dr. Mohamad Barmawi, M.Hum
NIP. 198305042023211014

ANALISIS HADIS DEMOKRASI DENGAN PENDEKATAN HERMENEUTIKA SCHLEIERMACHER


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Hari: Rabu
Tanggal: 25 Juni 2025


Tim Penguji

Ketua



Muhammad Faiz, M.A.
NIP. 198510312019031006

Sekretaris



Fitah Jamaludin, M.Ag.
NIP. 199003192019031007

Anggota:

1. Al Furqon, Ph.D
2. Dr. Mohamad Barmawi, M.Hum

()

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



MOTTO

«إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا»¹

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaqnya."



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhari Al-Ja'fi, "Shahih Bukhori", (Maktabah Syamilah: Dhar Thauqun Najah, 1422H), 9, 13.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan penuh kesadaran dalam lubuk hati. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kesaksian ini, saya mempersembahkan karya sederhana ini sebagai bentuk ketulusan hati.

1. Kepada kedua Orang Tua, Ayah dan Ibu yang selalu mensupport, memberi motivasi, menyayangi dan mendoakan disetiap waktu. Engkau adalah orang pertama yang memperkenalkan Dunia dan Agama Islam. Tanpa beliau saya tidak akan sampai pada titik ini. Terimakasih banyak Ayah dan Ibu,. Bagiku engkau adalah segalanya, panjang umur dan baroka umur kedua orang tuaku.
2. Kepada seluruh Guru yang telah membimbing dengan tulus, menanamkan ilmu, nilai, dan inspirasi. Terima kasih atas segala dedikasi dan bimbingan yang telah mengantarkanku hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kakak, adek dan paman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk terus berjuang dalam menuntut ilmu, sehingga menumbuhkan rasa semangat untuk menghadapi segala rintangan.
4. kepada seluruh civitas akademika UIN Khas Jember yang telah membantu mempermudah proses skripsi, sehingga dapat terselesaikan.
5. Kepada senior, yang selalu menyempatkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman seperti cak tataq dan cak haikal, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada diri sendiri, karena telah istiqamah untuk mengingat akan pentingnya ilmu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Hadis Demokrasi dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan, saran, motivasi dan bantuan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. Selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Muhammad Faiz, M. A selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hadis.
5. Dr. Muhammad Barmawi S.Th., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, kritikan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, yang telah banyak membekali ilmu pengetahuan baik yang bersifat teoritis maupun empiris.

7. Seluruh teman-teman Al-Syamilin (Forum silaturahmi angkatan 20 Ilmu Hadis), yang selalu mensupport dan menemani dalam keadaan suka maupun duka.
8. IMABA (Ikatan Mahasiswa Bata-Bata) Jember, yang telah mengajarkan arti sebuah pengabdian dan keikhlasan.
9. PMII Rayon Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, yang telah mengajarkan betapa pentingnya berfikir kritis dengan berlandaskan ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik dan masyarakat umum, khususnya dalam memahami peran hadis dalam konteks demokrasi, serta memperkaya wacana ilmu hadis melalui pendekatan hermeneutika Schleiermacher. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jember, 25 Mei 2025
Penulis

AHMAD ZUBAIRI
204104020003

TABEL TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin / Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h}
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	s}
ض	ض	ض	ض	d}
ط	ط	ط	ط	t}
ظ	ظ	ظ	ظ	z}
ع	ع	ع	ع	‘
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L

م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ	هـ،ة	هـ،ة	H
و	و	و	و	W
يـ	يـ	يـ	يـ	Y

A. Konsonan rangkap karena *tashdid* ditulis rangkap

السنة	Ditulis	<i>Al-Sunnah</i>
شدة	Ditulis	<i>Shiddah</i>

B. *Ta' Marbu>t}ah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
مدرسة	Ditulis	<i>Madrasah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Aulia>'</i>
---------------	---------	------------------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah* yang ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zaka>h al-Fit}ri</i>
------------	---------	----------------------------

C. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	<i>(daraba)</i>
اِ	Ditulis	<i>('alima)</i>
اُ	Ditulis	<i>(kutiba)</i>

D. Vokal panjang

1. *Fathah + alif*, ditulis *a>* (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Ja>hiliyyah</i>
--------	---------	-----------------------

2. *Fathah + alif maqsi>r*, ditulis dengan *a>* (garis di atas)

يسعى	Ditulis	<i>Yas'a></i>
------	---------	------------------

3. *Kasrah + ya' mati*, ditulis dengan *a>* (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Maji>d</i>
------	---------	------------------

4. *D}ammah + wawu mati*, ditulis *u>* (garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furu>d}</i>
------	---------	-------------------

E. Vokal rangkap

1. *Fathah + ya' mati*, ditulis *ai*

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. *Fathah + wawu mati*, ditulis *au*

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

G. Kata sandang *alif + lam*

1. Bila diikuti *qamariyah* ditulis *al*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'a>n</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf *shamsiyyah*, sama huruf *qamariyah*

الشمس	Ditulis	<i>Al-Shams</i>
السماء	Ditulis	<i>Al-Sama>'</i>

H. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD)

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi> al-Furu>d}</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

ABSTRAK

AHMAD ZUBAIRI, 2025, “Analisis Hadis Demokrasi Dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher”

Kata Kunci: *Demokrasi, Hadis, Hermeneutika, Schleiermacher.*

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengutamakan partisipasi rakyat sering kali menghadapi tantangan ketika berinteraksi dengan nilai-nilai agama yang kuat, terutama di negara seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun prinsip-prinsip demokrasi modern memiliki akar yang berbeda, nilai-nilai serupa sejatinya dapat ditemukan dalam ajaran Islam, termasuk dalam hadis Nabi yang mengandung unsur musyawarah, persamaan hak, dan tanggung jawab sosial. Namun, dalam penerapannya, nilai-nilai tersebut perlu ditafsirkan ulang agar tetap relevan dengan konteks sosial dan historis masyarakat masa kini. Pendekatan hermeneutika, khususnya yang dikembangkan oleh Schleiermacher, menawarkan metode pemahaman teks yang lebih dalam dan kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek bahasa, psikologis, sosiologis, serta latar historis dari teks yang ditafsirkan. Dengan pendekatan ini, interpretasi hadis tidak hanya bersifat tekstual semata, tetapi juga mampu menangkap semangat zaman yang melatarbelakangi kemunculannya.

Rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana pemaknaan nilai-nilai demokrasi berdasarkan hadis-hadis Nabi? 2) Bagaimana implementasi teori hermeneutika Schleiermacher dalam memahami hadis demokrasi?

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi berdasarkan kacamata Hadis 2) Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam hadis demokrasi berdasarkan analisis hermeneutika Schleiermacher.

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks hadis secara hermeneutik berdasarkan teori Schleiermacher, yang menekankan pemahaman konteks historis dan linguistik hadis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer, dihimpun melalui kutub al-sittah. Sedangkan data sekunder, dihimpun melalui buku-buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan kajian skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Nilai-nilai demokrasi merupakan cerminan yang sering dilakukan Nabi Muhammad Saw, seperti musyawarah, persamaan hak, dan kepemimpinan. Musyawarah menjadi sarana pengambilan keputusan yang melibatkan aspirasi umat. Persamaan hak ditegakkan tanpa diskriminasi, menjamin hak setiap individu secara setara. Kepemimpinan dijalankan sebagai amanah dengan kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. 2) Pendekatan hermeneutika Schleiermacher memungkinkan penafsiran hadis demokrasi secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan bahasa asli hadis. Temuan ini memperlihatkan bahwa demokrasi tidak hanya sekadar sistem politik modern, tetapi juga memiliki akar dalam tradisi hadis yang dipahami secara hermeneutik. Secara historis, hadis demokrasi mencerminkan reformasi sosial inklusif di awal Islam. Hermeneutika ini mengangkat pesan moral universal yang relevan sepanjang zaman.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	vi
TABEL TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus penelitian	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	37
B. Teknik Pengumpulan Data	38
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	40
A. Pemaknaan Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Hadis	40
B. Implementasi Teori Hermeneutika Schleiermacher	53
C. Analisis Temuan	92
BAB V PENUTUP	96
A. KESIMPULAN	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, yang dapat berpartisipasi langsung atau melalui wakil yang dipilih. Sistem ini banyak diadopsi negara maju karena dianggap menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Namun, penerapan demokrasi bervariasi di tiap negara, terutama dalam sistem kepartaian, pemilu, dan pelaksanaan kebijakan.² Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip demokrasi dapat disesuaikan dengan nilai dan norma lokal, seperti di Indonesia yang memiliki tradisi dan sistem nilai yang kuat.³

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menghadapi tantangan dalam menerapkan demokrasi secara utuh. Dalam Islam, seluruh aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, harus merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama.⁴ Untuk menghindari konflik antara demokrasi dan prinsip Islam, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk menyelaraskan keduanya. Salah satunya dengan menelaah Hadis, yang mengandung prinsip-prinsip demokrasi seperti musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab.⁵ Namun, pemahaman Hadis

² Miriam Budiardjo, *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 23.

³ Ramlan Surbakti, *"Memahami Ilmu Politik"*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 111-113.

⁴ M. Quraish Shihab, *"Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat"*, (Bandung: Mizan, 1996), 289.

⁵ Abdul Aziz, *"Islam Versus Demokrasi: Menguak Mitos Menemukan Solusi"*, (Yogyakarta: LKiS, 2018), 67-69.

harus melibatkan konteks turunnya Hadis, latar belakang historis, dan kondisi sosial masyarakat pada masa Nabi Muhammad Saw. Dengan pendekatan yang tepat, demokrasi dapat diinterpretasikan secara kontekstual tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Hal ini akan menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan nilai keislaman.

Kajian tentang sistem demokrasi yang didasarkan pada hadis penting dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep demokrasi itu sendiri. Saat ini, penelitian tentang hadis Nabi yang mengandung nilai-nilai demokrasi masih terbatas jika dibandingkan dengan kajian Islam lainnya, sehingga sering kali topik ini bersinggungan dengan isu-isu politik yang sensitif, terutama di negara-negara Muslim yang menerapkan sistem demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kerangka berpikir yang dapat menjembatani peran hadis dalam konteks demokrasi, baik bagi umat Muslim maupun non-Muslim, serta relevan untuk masa kini dan masa depan. Dalam prosesnya, penelitian ini berupaya memisahkan secara tegas antara ajaran Islam khususnya pemahaman terhadap hadis dengan isu-isu politik yang dapat menimbulkan perdebatan.⁶

Dalam memahami hadis terdapat dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan yang dilakukan oleh ulama' klasik. Kedua, pendekatan yang dilakukan oleh ulama' kontemporer. Ulama klasik menekankan konteks sejarah dan metodologi periwayatan, seperti sanad dan matan, serta menggunakan ilmu rijal, musthalah, dan fiqh hadis, dengan fokus pada isu

⁶ Abdul Aziz, "Menegosiasikan Masa Depan Syariah Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim", *Mawa Izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* Vol. 13, No. 1 (2022), 51.

hukum dan aqidah yang cenderung konservatif terhadap masalah sosial-politik. Sementara itu, ulama kontemporer tidak hanya memperhatikan aspek sejarah, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya modern. Mereka mengadopsi pendekatan interdisipliner agar pemahaman hadis lebih relevan dan kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman.⁷

Selain metodologi yang di kembangkan oleh ulama' klasik dan kontemporer, terdapat metodologi yang dirasa cukup relevan dalam memahami hadis seperti pendekatan hermeneutik, yang mana memiliki kesamaan dalam hal penafsiran teks, terutama penafsiran yang menekankan pada kontekstualitas. Metode hermeneutika ini berfokus pada interpretasi teks dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas, seperti latar belakang budaya dan sosial yang mempengaruhi pemahaman terhadap hadis. Oleh karena itu, pemahaman hadis tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah dan intelektual yang berlaku pada suatu periode tertentu.⁸

Hermeneutika adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip penafsiran, terutama terhadap teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan Hadis. Ilmu ini memiliki struktur triadik yang mencakup teks sebagai objek penafsiran, penafsir sebagai perantara makna, dan audiens sebagai penerima interpretasi. Terdapat tiga pendekatan utama dalam hermeneutika: penafsiran dari dalam teks (makna literal), penafsiran terhadap konteks historis dan sosiologis (makna di balik teks), serta penafsiran di depan teks (pemaknaan dalam konteks kekinian). Ketiga pendekatan ini sejalan dengan metode penafsiran

⁷ Abuddin Nata, "*Metodologi Studi Islam*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 102.

⁸ Muhammad Abdurrahman, "Hermeneutika dalam Pemahaman Hadis Kontemporer," *Jurnal Studi Islam* Vol. 45, No. 2, (2017), 125.

ulama kontemporer untuk mengaktualisasikan pesan keagamaan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa hermeneutika memandang teks secara dinamis dalam hubungannya dengan penafsir dan audiens di era modern.⁹

Salah satu tokoh penting dalam tradisi hermeneutika adalah Friedrich Schleiermacher, yang dikenal melalui pendekatan hermeneutika romantiknya dengan menekankan dua aspek utama: rekonstruksi historis objektif untuk memahami konteks teks, dan rekonstruksi historis subjektif untuk menangkap maksud pengarang. Dalam kajian hadis, pendekatan hermeneutika ini menjadi signifikan karena memungkinkan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan terhadap isi hadis, serta memberikan ruang bagi penafsiran yang dinamis dan solutif terhadap persoalan-persoalan masa kini. Dengan demikian, Hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum yang normatif, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang adaptif terhadap wacana dan tantangan zaman.¹⁰ Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat bagi ulama kontemporer untuk menggali dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran hadis dalam konteks sosial dan budaya yang terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis mengenai demokrasi dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Schleiermacher. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu penulis dalam memahami makna demokrasi yang terkandung dalam teks hadis, serta mengidentifikasi nilai-nilai demokrasi

⁹ Kuntowijoyo, "Hermeneutika Islam: Sebuah Kajian Teks dan Konteks", *Jurnal Studi Islam* Vol. 5, No. 2, (2020), 34-35.

¹⁰ Mustofa, Ali, "Peran Hermeneutika dalam Studi Hadis Kontemporer," *Jurnal Filsafat Islam* Vol. 3, No. 1, (2021), 45-46.

yang terdapat di dalamnya. Meskipun tidak ada hadis yang secara eksplisit membahas konsep demokrasi, terdapat sejumlah hadis yang mengandung nilai-nilai yang relevan dengan prinsip demokrasi. Dengan pendekatan hermeneutika Schleiermacher, penulis dapat lebih mudah menginterpretasikan hadis-hadis demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat efektif digunakan sebagai alat dalam memahami hadis Nabi di era modern.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang dipaparkan diatas, maka peneliti akan menfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan nilai-nilai demokrasi berdasarkan hadis hadis Nabi?
2. Bagaimana implementasi teori Hermeneutika Schleiermacher dalam memahami hadis demokrasi?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian tersebut, maka peneliti menyusun atau mengungkap tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi dalam kacamata hadis.
2. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam hadis demokrasi berdasarkan analisis hermeneutika Schleiermacher.

D. Manfaat penelitian.

Manfaat penelitian merupakan sebuah aspek yang telah diperoleh oleh peniliti dalam karya penelitiannya. Secara umum manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua. Pertama manfaat teoritis, dan yang kedua manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi dalam aspek sosial khususnya di ranah politik yang berkaitan dengan demokrasi dalam sudut pandang hadis.

2. Manfaat praktis.

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan baru atau ilmu baru bagi penulis mengenai kajian hadis demokrasi dengan pendekatan hermeneutika schleiermacher untuk menunjang berfikir kritis di berbagai aspek pemaknaan hadis.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau gambaran dalam meneliti sebuah hadis baik dilingkaran universitas Uin Khas Jember ataupun dilingkaran Fakultas Ushuluddin.

c. Bagi masyarakat luas.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan wawasan bagi masyarakat umum dalam konteks Hermeneutika Hadis khususnya dalam pembahasan politik demokrasi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan salah satu pengertian penting yang harus diketahui dalam sebuah penelitian. Karena dengan mengetahui definisi istilah peneliti dapat lebih mudah untuk melanjutkan penelitian yang dimaksud, serta terhindar dari kesalah fahaman.

1. Analisis

Secara etimologis, istilah “Analisis” berasal dari bahasa Yunani “*Analusis*”, yang berarti memisahkan atau menguraikan. Dalam konteks perkembangan istilah tersebut di Indonesia, kerap sekali Analisis dipahami sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk menguraikan suatu objek atau permasalahan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap struktur dan maknanya.¹¹

2. Hadis

Hadis secara bahasa mempunyai beberapa makna, diantaranya bermakna *Al-jadid* (baru), *Al-qorib* (yang dekat), *Al-khabar* (berita/kabar). Sedangkan menurut istilah masih terdapat beberapa definisi dari para ulama'.¹²

Menurut ulama' ahli Hadis pengertian Hadis tidak jauh beda dengan pengertian Sunnah yaitu, segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah Saw. Yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan ataupun sifat-sifatnya, baik itu sebelum di utus maupun sesudah di utus menjadi Nabi. Namun secara mutlak kata Al Hadis maksudnya adalah sesuatu yang datangnya dari Rasulullah setelah Beliau di utus menjadi nabi. Sedangkan menurut ulama' Ushul Fiqh hadis adalah segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum *syara'*.¹³

3. Demokrasi

¹¹ Pamusuk Eneste, "Glosarium Bahasa Indonesia", (Jakarta: Kompas, 2001), 21.

¹² Tajul Arifin, "Ulumul Hadits" (Bandung: Gunung Djati Press, 2014), 11.

¹³ Tajul Arifin, "Ulumul Hadits", 12.

Demokrasi secara etimologi (bahasa), berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *cratos/cratein* yang mana *demos* sendiri bermakna rakyat dan *cratos/cratein* bermakna pemerintahan atau kekuasaan. Sehingga secara bahasa demokrasi dapat diartikan pemerintahan atau kekuasaan tertinggi adalah rakyat.¹⁴

Sedangkan secara *terminology* (istilah), pada dasarnya demokrasi merupakan suatu wacana atau tatanan institusional untuk mencapai sebuah keputusan politik dimana rakyat mempunyai hak keterlibatan dalam suatu kekuasaan dengan memperjuangkan kompetisi dari setiap pendapatnya. Selain itu demokrasi dapat diartikan sebuah sistem pemerintahan dimana setiap keputusan pemerintah berdasarkan hasil kesepakatan mayoritas, yang datangnya dari rakyat.¹⁵

4. Pendekatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) edisi keempat, kata “Pendekatan” dapat diartikan dengan suatu proses, cara atau perbuatan mendekati bahkan merupakan usaha dalam rangka menjalin hubungan dan metode untuk mencapai pengertian terhadap suatu masalah.¹⁶

5. Hermeneutika

Secara etimologis, "hermeneutika" berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan, menerjemahkan, atau menjelaskan.

¹⁴ Dany Try Utama Hutabarat, dkk. "Makna Demokrasi Pancasila", *Journal Of Humanities, Social Sciences, And Business (JHSSB)* Vol. 1, No. 1, (2021), 60.

¹⁵ Dany Try Utama Hutabarat, dkk. "Makna Demokrasi Pancasila", 61.

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). KBBI Daring. Diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Pada tanggal 3 Mei 2025

Kata ini terkait dengan tokoh Hermes dalam mitologi Yunani, dewa penyampai pesan para dewa kepada manusia. Hermeneutika secara umum merujuk pada usaha mengungkap makna dari sesuatu yang belum jelas agar lebih dimengerti. Dalam perkembangannya, hermeneutika banyak digunakan untuk menafsirkan teks-teks kuno, khususnya religius atau filosofis, yang maknanya tersembunyi dan tidak bisa dipahami secara harfiah. Oleh karena itu, hermeneutika menjadi dasar penting dalam memahami makna di balik simbol atau bahasa dalam teks.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melanjutkan penelitiannya, maka sebagai pijakan atau gambaran umum dalam sebuah pembahasan akan di deskripsikan atau di paparkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Bab Pertama Adalah Pendauluan, pada bagian ini terdapat beberapa rangkaian awal seperti, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Adalah Kajian Pustaka, pada bagian ini terdapat dua uraian seperti, kajian terdahulu atau penelitian terdahulu dan kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga Adalah Metodologi Penelitian, pada bagian ini terdapat beberapa rangkaian seperti, metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab Keempat Adalah Pembahasan, pada bagian ini akan menjelaskan tentang

¹⁷ Suwardi Endraswara, *"Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi"*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2003), 65.

hadis-hadis demokrasi dan analisis hadis demokrasi dengan pendekatan hermeneutika schleiermacher

Bab Kelima Adalah Penutup, pada bagian ini terdapat kesimpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan sebagai kesimpulan akhir dalam sebuah penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat. Kajian ini berperan sebagai dasar acuan dalam merumuskan arah dan langkah penelitian pada tahap selanjutnya. Secara umum, kajian pustaka dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada judul “Analisis Hadis Demokrasi Dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher” merupakan studi yang menekankan pentingnya memahami interpretasi hadis baik dari segi konteks historis maupun relevansi sosial. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penelitian lain yang termuat diberbagai karya tulis ilmiah, seperti skripsi, jurnal, dan lain sebagainya. Sehingga dapat memudahkan penulis dalam melanjutkan penelitian ke langkah berikutnya, antara lain sebagai berikut:

Kajian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan dalam judul skripsi "*Demokrasi dalam Perspektif Hadis: Studi Tematik Hadis-Hadis tentang Syura*" yang disusun pada tahun 2018 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam hadis-hadis mengenai musyawarah (syura). Dengan menggunakan pendekatan tematik (maudu'i), Fauzan mengklasifikasikan dan

menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama dalam Islam. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam menelusuri akar-akar demokrasi dalam Islam, yang nantinya menjadi landasan awal dalam mengkaji hadis melalui pendekatan hermeneutika.¹⁸

Kajian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Muniroh dengan judul skripsi "*Hermeneutika Schleiermacher dalam Studi Hadis: Tinjauan Teoretis*" pada tahun 2020 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bersifat kepustakaan dan mendalami bagaimana teori hermeneutika Schleiermacher dapat diterapkan dalam memahami teks hadis. Muniroh menjelaskan dua unsur utama dalam pendekatan Schleiermacher, yaitu gramatikal dan psikologis, serta pentingnya memahami konteks pembicara (muhaddits) dan latar belakang budaya. Kajian ini sangat relevan sebagai landasan metodologis dalam skripsi yang hendak menerapkan teori Schleiermacher terhadap hadis-hadis bertema demokrasi.¹⁹

Kajian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Hasyim Muzadi dengan judul skripsi "*Demokrasi dalam Islam: Studi Kritis terhadap Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer*", yang disusun pada tahun 2016 di Universitas Islam Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis untuk membandingkan pandangan para ulama klasik dan kontemporer mengenai konsep demokrasi dalam Islam. Muzadi menyoroti adanya perbedaan perspektif antara penerimaan dan penolakan terhadap demokrasi

¹⁸ Ahmad Fauzan, "Demokrasi dalam Perspektif Hadis: Studi Tematik Hadis-Hadis tentang Syura" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

¹⁹ Lailatul Munirah, "Hermeneutika Schleiermacher dalam Studi Hadis: Tinjauan Teoretis" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

dalam diskursus keislaman. Kajian ini memberikan gambaran tentang dinamika pemikiran Islam terhadap demokrasi yang akan memperkaya analisis terhadap hadis melalui pendekatan tafsir hermeneutik.²⁰

Kajian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitria Rahmawati dengan judul skripsi "*Pemikiran Schleiermacher dalam Ilmu Tafsir dan Aplikasinya terhadap Teks Keagamaan*", yang ditulis pada tahun 2019 di IAIN Surakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dan membahas bagaimana pemikiran hermeneutika Schleiermacher dapat diterapkan dalam penafsiran teks-teks keagamaan, khususnya al-Qur'an dan hadis. Rahmawati menjelaskan pentingnya memahami konteks linguistik serta psikologis dari pengarang teks dalam proses penafsiran. Kajian ini berfungsi sebagai pijakan teoritis yang sangat berguna dalam menyusun kerangka pendekatan Schleiermacher terhadap hadis bertema demokrasi.²¹

Kajian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin dengan judul skripsi "*Makna Demokrasi dalam Hadis: Analisis Kontekstual terhadap Riwayat Abu Hurairah*", yang disusun pada tahun 2021 di UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini menganalisis hadis-hadis yang dinilai memuat nilai-nilai demokrasi dari segi konteks sosial dan politik saat hadis itu disampaikan. Dengan metode analisis kontekstual, Abidin menekankan pentingnya pemahaman terhadap kondisi masyarakat Arab ketika hadis diturunkan. Kajian ini menjadi data pendukung yang penting untuk melihat

²⁰ Hasyim Muzadi, "Demokrasi dalam Islam: Studi Kritis terhadap Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer" (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2016).

²¹ Fitria Rahmawati, "Pemikiran Schleiermacher dalam Ilmu Tafsir dan Aplikasinya terhadap Teks Keagamaan" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2019).

sejauh mana nilai-nilai demokrasi hadir dalam hadis, yang kemudian dapat ditelaah lebih dalam dengan pendekatan hermeneutika Schleiermacher.²²

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“Demokrasi dalam Perspektif Hadis: Studi Tematik Hadis-Hadis tentang Syura” yang ditulis oleh Ahmad Fauzan.	Objek kajian dan metode penelitian.	Objek hadis yang di angkat stagnan pada hadis syura’ sedangkan penelitian ini lebih umum.
2.	“Hermeneutika Schleiermacher dalam Studi Hadis: Tinjauan Teoretis” yang ditulis oleh Lailatul Muniroh.	Objek kajian dan metode penelitian.	Fokus masalah dan spesifikasi hadis yang di angkat.

²² Zainal Abidin, "Makna Demokrasi dalam Hadis: Analisis Kontekstual terhadap Riwayat Abu Hurairah" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021).

3.	<p>“Demokrasi dalam Islam: Studi Kritis terhadap Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer” yang ditulis oleh Hasyim Muzadi.</p>	<p>Sama-sama mengangkat demokrasi dan metode yang digunakan.</p>	<p>Penelitian ini lebih fokus pada analisis makna dengan pendekatan hermeneutika Schleiermacher.</p>
4.	<p>“Pemikiran Schleiermacher dalam Ilmu Tafsir dan Aplikasinya terhadap Teks Keagamaan” yang ditulis oleh Fitria Rahmawati.</p>	<p>Pendekatan yang digunakan sebagai metode tafsir.</p>	<p>Skrpsi ini bersifat umum pada teks keagamaan, sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik pada ranah hadis demokrasi.</p>
5.	<p>“Makna Demokrasi dalam Hadis: Analisis Kontekstual terhadap Riwayat Abu Hurairah” yang ditulis oleh Zainal Abidin.</p>	<p>Objek kajian dan sebagian konteks analisis.</p>	<p>Fokus interpretasi menggunakan perowi hadis Abu Hurairah.</p>

B. Kajian Teori

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, sehingga secara harfiah demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Secara konsep, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. Ciri-ciri utama demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, pemilihan umum yang bebas dan berkala, persamaan hak, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, serta kebebasan pers dan berpendapat.²³

Dalam konteks filsafat, demokrasi dipahami sebagai suatu sistem nilai yang mengutamakan kebebasan, kemandirian individu, serta kesetaraan secara moral. Demokrasi merepresentasikan perwujudan dari kesepakatan sosial yang disepakati oleh masyarakat guna menciptakan tatanan kehidupan bersama yang berlandaskan keadilan. John Locke memandang demokrasi sebagai sarana untuk menjaga hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, kebebasan, dan hak atas kepemilikan.²⁴

Demokrasi pertama kali muncul di Athena pada abad ke-5 SM dalam bentuk demokrasi langsung, meski hanya melibatkan sebagian kecil

²³ Farah, "Demokrasi: Sejarah, Ciri-Ciri, Tujuan dan Manfaatnya", (Bekasi: Elementa Media, 2023), 12-15.

²⁴ Soerjono Soekanto, "*Renungan Tentang Filsafat Hukum*", (Jakarta: Cv. Rajawali Press, 1987), 88.

warga. Romawi Kuno kemudian mengembangkan sistem republik dengan perwakilan di senat. Pada Abad Pertengahan, demokrasi merosot akibat feodalisme dan kekuasaan raja, namun dokumen seperti Magna Carta mulai membatasi kekuasaan raja dan menanamkan awal demokrasi parlementer.²⁵

Pada abad ke-17 dan ke-18, era Pencerahan melahirkan gagasan tentang hak asasi manusia dan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat, seperti yang dikemukakan oleh John Locke, Montesquieu, dan Rousseau. Gagasan ini menjadi dasar Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789), yang memicu lahirnya demokrasi modern. Pada abad ke-19 dan 20, demokrasi berkembang menjadi sistem perwakilan dan simbol perlawanan terhadap fasisme dan komunisme. Pasca Perang Dunia II, demokrasi menguat secara global melalui pembentukan PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948).²⁶

Di era kontemporer, demokrasi tidak lagi sekadar tentang pelaksanaan pemilu, melainkan juga mencakup partisipasi aktif masyarakat, transparansi dalam pemerintahan, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, dan penegakan keadilan sosial. Demokrasi berkembang dalam berbagai bentuk, seperti demokrasi liberal, parlementer, maupun demokrasi terbatas yang disesuaikan dengan kondisi budaya dan politik masing-masing negara. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi merupakan

²⁵ Yana Suryana, “*Demokrasi di Indonesia dalam Lintasan Waktu*”, (Bandung: Cempaka Putih, 2019), 20-24.

²⁶ Sartono Kartodirdjo Dkk, “*Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Republik*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 100.

hasil evolusi panjang dalam sejarah manusia untuk mewujudkan kebebasan, keterlibatan publik, dan keadilan dalam sistem bernegara.²⁷

Sedangkan demokrasi dalam Islam merujuk pada prinsip-prinsip pemerintahan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, di mana kekuasaan dijalankan berdasarkan musyawarah, persamaan atau kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Meskipun Islam tidak mengenal istilah "demokrasi" secara terminologis sebagaimana dalam tradisi Barat, esensi dari demokrasi seperti partisipasi rakyat dan keadilan sosial telah dikenal dalam sistem pemerintahan Islam sejak masa Nabi Muhammad Saw.²⁸

Pokok-pokok demokrasi dalam Islam mencerminkan nilai-nilai universal yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Salah satu prinsip utamanya adalah syura (musyawarah), sebagaimana disebutkan dalam QS. Ash-Shura: 38, yang menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Islam tidak mengenal otoritas tunggal yang absolut, melainkan mendorong pertimbangan bersama demi kemaslahatan umat. Selain itu, Islam juga menekankan persamaan di hadapan hukum. Setiap individu dipandang setara di mata Allah dan memiliki hak serta kewajiban yang sama, tanpa membedakan status sosial, ras, atau kekayaan. Prinsip ini menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan egaliter.²⁹

²⁷ Yudi Suparyanto, "Demokrasi di Indonesia", (Yogyakarta: Cempaka Putih, 2007), 34.

²⁸ Syekh Ali Abdur Razik, "Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan: Kajian tentang Pemerintahan dalam Islam", (Yogyakarta: IRCISOD, 2025), 112.

²⁹ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan",

Aspek lain dari demokrasi dalam Islam adalah konsep kepemimpinan yang dipilih dan bertanggung jawab. Sejarah Islam awal memperlihatkan adanya proses pemilihan terhadap para khalifah seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang melibatkan masyarakat dalam bentuk musyawarah dan baiat. Pemimpin dalam pandangan Islam bukan hanya pemegang kekuasaan, tetapi juga sosok yang amanah, adil, dan memiliki tanggung jawab moral dan spiritual kepada rakyat serta kepada Allah.³⁰ Kepemimpinan bukan sekadar hak istimewa, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan keadilan dan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip khilafah dalam Islam.³¹

Selanjutnya, Islam menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan penyampaian kebenaran. Melalui prinsip amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam diajarkan untuk aktif dalam menasihati, bahkan mengoreksi pemimpin jika terdapat penyimpangan. Hal ini menciptakan mekanisme kontrol sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.³² Di atas semua itu, prinsip keadilan menjadi nilai sentral dalam ajaran Islam. Dalam QS. An-Nisa: 58 dan QS. Al-Ma'idah: 8, Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan secara konsisten, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, persamaan hak, kepemimpinan yang akuntabel,

(Jakarta: Pustaka Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 709.

³⁰ Harun Nasution, "Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid 1", (UI Press, 2011), 129-131.

³¹ M. Quraish Shihab, "Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat", (Bandung: Mizan, 1996), 399.

³² Abuddin Nata, "Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat", (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 253-255.

kebebasan berpendapat, dan keadilan telah lama tertanam dalam ajaran Islam.

2. Studi Hadis

a. Pengertian hadis

Hadis adalah segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa ucapan, tindakan, persetujuan, maupun kondisi yang disaksikan oleh para sahabat beliau. Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang penting, setelah Al-Qur'an. Fungsi utama hadis adalah untuk menjelaskan dan merinci ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Secara etimologis, dalam bahasa Arab, kata "hadis" berarti "berbicara" atau "bercerita", yang menggambarkan bentuk komunikasi antara Nabi dan umatnya melalui wahyu Allah. Hadis juga memberikan gambaran mengenai cara hidup Nabi dan menjadi pedoman bagi umat Islam untuk mengikuti teladan beliau.³³

b. Kedudukan hadis dalam agama islam

Dalam ajaran Islam, hadis memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an bersifat umum dan sebagai dasar, hadis memberikan penjelasan dan interpretasi lebih lanjut. Sebagai contoh, meskipun Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan salat, hanya hadis yang merinci jumlah rakaat, gerakan, dan waktu pelaksanaan shalat.³⁴

³³ M. Syuhudi Ismail, *"Pengantar Ilmu Hadis"*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1987), 23.

³⁴ Hadis Adalah Sumber Hukum islam Kedua.

<http://contohdakwahislam.blogspot.com/2013/03/hadits-sebagai-sumber-hukum-islam.html>
diakses pada bulan Februari 2025.

Oleh karena itu, hadis sangat diperlukan untuk memahami pelaksanaan ajaran Islam secara lebih rinci.

c. Jenis-jenis hadis

Hadis dibagi menjadi dua kategori utama: hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi merupakan hadis yang berisi wahyu dari Allah, tetapi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata beliau sendiri. Meskipun tidak termasuk dalam Al-Qur'an, hadis ini tetap dianggap sebagai wahyu. Sementara hadis nabawi adalah hadis yang berisi perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi sebagai penjelasan atau interpretasi dari wahyu Allah untuk umat manusia.³⁵

Hadis juga dibagi berdasarkan tingkat keasliannya, mulai dari yang paling sahih hingga yang paling lemah. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi kriteria ketat baik dalam sanad maupun matan. Hadis sahih sangat dihargai dan dijadikan sumber hukum utama. Hadis Hasan menempati urutan kedua setelah hadis Shahih, yakni sudah memenuhi kriteria kesohihan hadis namun kedhabitannya masih kurang. Sementara hadis dha'if adalah hadis yang lemah, meskipun kadang-kadang diterima dalam beberapa aspek tertentu, namun tidak dapat dijadikan dasar hukum. Sedangkan hadis maudhu' atau palsu jelas tidak dapat diterima dalam ajaran Islam.³⁶

d. Pentingnya hadis dalam praktik kehidupan

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu*", (Jakarta: Gema Insani, 2015), 145.

³⁶ Muhammad Yahya, "*Ulumul Hadis: Sebuah Pengantar dan Aplikasinya*", (Sulawesi Selatan: Syahadah, 2016), 20-31.

Hadis memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan praktis umat Islam, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Dalam konteks ibadah, hadis menjelaskan secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan salat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya yang hanya disebutkan secara umum dalam Al-Qur'an. Sementara itu, dalam bidang muamalah, hadis memberikan panduan terkait interaksi sosial, kegiatan ekonomi, serta hubungan antar individu. Sebagai contoh, hadis menekankan pentingnya niat dalam setiap amal ibadah dan mendorong umat Islam untuk senantiasa berlaku jujur dan adil dalam transaksi ekonomi.³⁷

3. Hermeneutika Schleiermacher

a. Pengertian hermeneutika

Hermeneutika adalah cabang filsafat yang membahas teori dan praktik penafsiran, terutama terhadap teks-teks yang memiliki nilai historis, budaya, sastra, atau spiritual. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein*, yang berarti menafsirkan, menjelaskan, atau menerjemahkan, dan berakar pada nama dewa Hermes dalam mitologi Yunani, yaitu pembawa pesan para dewa yang dikenal menyampaikan pesan ilahi secara simbolik kepada manusia. Oleh karena itu, sejak awal, hermeneutika telah berkaitan erat dengan upaya memahami makna yang tersembunyi di balik simbol, bahasa, atau teks.³⁸

Dalam perkembangan modernnya, hermeneutika tidak hanya

³⁷ Yusuf Al-Qardhawi, "*Fiqh al-Zakat*", (Jakarta: Gema Insani, 2006), 64.

³⁸ Arif Hidayat, "*Aplikasi Teori Hermeneutika dan Wacana Kritis*", (Purwokerto: Stain Press, 2012), 3.

digunakan dalam teologi atau sastra, tetapi juga diterapkan dalam bidang hukum, sejarah, filsafat, sosiologi, dan bahkan psikologi. Tujuan utamanya adalah menggali pemahaman yang mendalam terhadap suatu teks atau fenomena dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, sosial, serta maksud dari penciptanya. Hermeneutika juga menekankan bahwa proses penafsiran selalu dipengaruhi oleh latar belakang dan perspektif si penafsir, sehingga interaksi antara penafsir dan teks bersifat dialogis dan reflektif. Dengan demikian, hermeneutika tidak hanya menjadi sarana untuk memahami warisan intelektual dan spiritual masa lalu, tetapi juga menjadi metode penting dalam menafsirkan pengalaman dan realitas manusia yang kompleks dalam berbagai bentuk ekspresi budaya.³⁹

b. Perkembangan hermeneutika

Awalnya, hermeneutika digunakan di kalangan religius. Pada abad ke-17, para tokoh gereja mulai memanfaatkan pendekatan ini untuk menafsirkan isi Injil, karena kemampuannya dalam mengungkap makna teks-teks klasik. Saat menghadapi kesulitan dalam memahami bahasa dan pesan yang terdapat dalam kitab suci, mereka meyakini bahwa hermeneutika dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu mengatasi tantangan tersebut.⁴⁰

Menjelang abad ke-20, hermeneutika mengalami perkembangan yang signifikan. F.D.E. Schleiermacher, yang dikenal sebagai tokoh

³⁹ Arif Hidayat, "Aplikasi Teori Hermeneutika dan Wacana Kritis", 3.

⁴⁰ Elok Noor Farida, "Studi Islam Pendekatan Hermeneutik", *Jurnal Penelitian* Vol. 7, No. 2, (2013), 384.

perintis hermeneutika modern, memperluas jangkauan penerapan hermeneutika, tidak hanya terbatas pada kajian sastra atau teks-teks keagamaan. Ia memandang hermeneutika sebagai sebuah metode penafsiran yang memiliki relevansi luas dalam dunia keilmuan dan dapat digunakan oleh berbagai disiplin ilmu. Kini, pendekatan hermeneutik telah diterima secara luas di berbagai bidang, termasuk dalam studi agama (khususnya dalam penafsiran kitab suci), karya sastra, historiografi, ilmu hukum, hingga filsafat. Menjelang akhir abad ke-20, hermeneutika dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aliran utama.⁴¹

- 1) Dalam ranah filsafat, hermeneutika berkembang menjadi sebuah aliran pemikiran yang memiliki peran signifikan dalam berbagai perdebatan filosofis, salah satunya terlihat dalam pendekatan eksistensial dan ontologis yang dikembangkan oleh Heidegger.
- 2) Sebagai bentuk kritik, hermeneutika muncul sebagai tanggapan yang tajam terhadap pandangan idealis yang cenderung mengesampingkan elemen-elemen eksternal di luar bahasa, padahal elemen-elemen tersebut sangat memengaruhi cara berpikir dan bertindak manusia, sebagaimana disoroti oleh Habermas.
- 3) Sebagai sebuah kerangka teori, hermeneutika menekankan pentingnya proses penafsiran, termasuk bagaimana makna dikonstruksi dan bagaimana kriteria penafsiran ditentukan.

⁴¹ Farida, 'Studi Islam Pendekatan Hermeneutik', 384.

Gagasan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pembaca tidak dapat secara langsung memahami maksud asli pencipta teks karena adanya jarak historis dan geografis, sehingga diperlukan pendekatan hermeneutik untuk menjembatani kesenjangan tersebut.⁴²

c. Biografi Schleiermacher

Nama lengkap Schleiermacher adalah Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher yang dilahirkan dari kalangan keluarga ekonomi keatas pada tanggal 21 November 1768 di Breslau, yang saat ini masuk daerah polandia. Ia merupakan tokoh pemikir yang memiliki kapasitas diberbagai bidang, diantaranya bidang teologi dan filsafat, sehingga beliau dijuluki bapak hermeneutika modern. Schleiermacher sendiri menganut agama Protestan yang sangat taat dan disebut sebagai pendiri Protestan Liberal. Sebutan-sebutan itu didapat karena kontribusi pemikiran-pemikirannya tentang berbagai bidang, terlebih pada bidang hermeneutika.⁴³

Pada tahun 1783, ia belajar di sekolah menengah Gereja Moravian di Niesky, mempelajari berbagai ilmu seperti bahasa Yunani, Latin, matematika, bahasa Inggris, dan ilmu humanistik, namun tetap fokus pada tujuan awalnya untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian, ia melanjutkan studi di fakultas Teologi, namun pada 1787 ia pindah ke Universitas Halle untuk mengembangkan pemikiran kritisnya. Di sana,

⁴² Farida, 'Studi Islam Pendekatan Hermeneutik', 385.

⁴³ Arafat, "Hermeneutika Psikologi Al-qur'an: Aplikasi Teori Psychological Hermeneutic Schleiermacher Dalam Tafsir Ahkam Alqur'an Karya bnu al-'arabi al-maliki. *Dialog*, 39(1), 43-56. <https://doi.org/10.47655/dialog.v39i1.15>. Diakses pada 31 Agustus 2024, pukul 23.59.

ia dikenal cerdas dan kritis, mempelajari filsafat Kant dan menerjemahkan manuskrip Aristoteles, serta mengenal gagasan pemikiran Yunani dari Friedrich August Wolf. Ia lulus pada tahun 1790.⁴⁴

Di tahun 1790-1793 dengan semangat belajar yang tinggi dan didukung pemikiran kritisnya ia kerap sekali mengkritisi pemikiran tokoh-tokoh besar, seperti pemikiran Immanuel Kant yang terdapat pada karyanya dengan judul doktrin "*postulates of an afterlife of the soul and God* (postulat-postulat kehidupan akhirat jiwa dan Tuhan)". Ia tidak hanya mengkritisi pemikiran tokoh-tokoh besar, melainkan kerap menerjemahkan manuskrip Aristoteles, salah satu manuskrip yang ia terjemahkan adalah berjudul *Ethica Nicomachea*.⁴⁵

Setelah itu, Schleiermacher pindah ke Berlin pada tahun 1796 untuk bekerja di rumah sakit, di mana ia banyak berinteraksi dengan cendekiawan dan sastrawan romantik seperti Dorothea Veit dan Friedrich Schlegel. Mereka mempengaruhinya untuk menerjemahkan dialog-dialog Plato. Dari sini, Schleiermacher tertarik pada hermeneutika. Romantisme, sebagai gerakan yang kritis terhadap pencerahan abad ke-18, melihat kemajuan peradaban pada waktu itu sebagai ancaman yang dapat merusak kehidupan, terutama akibat peradaban kapitalis industri Eropa. Sebagai respons, alih-alih

⁴⁴ Edi Susanto, "*Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar*", (Jakarta: Kencana, 2016), 43-44

⁴⁵ Andi Tri Saputra, "Hermeneutika Psikologis Schleiermacher Dan Kemungkinan Penggunaannya Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Al-Wajid* Vol. 2, (2021), 255.

mendukung dunia industri dan teknologi, mereka berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai kuno yang terkandung dalam agama, tradisi, dan mitos untuk menemukan makna yang relevan dengan dunia modern. Pemikiran Schleiermacher pun dipengaruhi oleh ide-ide romantisme ini.⁴⁶

Schleiermacher lebih dikenal sebagai teolog dan pengkhotbah daripada sebagai filsuf. Sejak tahun 1805 hingga wafatnya, ia mengajar di Halle dan mendalami bidang hermeneutik. Ia banyak menulis tentang hermeneutik dalam bentuk sketsa dan aforisme kuliah. Namun, Schleiermacher enggan menerbitkan karyanya karena merasa tulisannya belum sempurna. Meskipun begitu, karya-karyanya tetap dapat ditemukan berkat usaha para muridnya. Salah satu muridnya, Friedrich Lucke, berhasil menyelamatkan dan menerbitkan manuskrip gurunya tentang hermeneutik dengan judul *Hermeneutik und Kritik mit besonderer Beziehung auf das Neue Testament* (Hermeneutik dan Kritik dengan Hubungan Khusus pada Perjanjian Baru),⁴⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁶ Abdul Rohman, "Model Hermeneutika Friedrich Schleiermacher dan Relevasinya dengan Ilmu Tafsir Al-Qur'an", *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2, (2022), 139.

⁴⁷ Andi Tri Saputra, "Hermeneutika Psikologis Schleiermacher Dan Kemungkinan Penggunaannya Dalam Penafsiran Al-Qur'an", *Jurnal Al-Wajid*, Vol. 02, (2021), 256.

d. Pemikiran Schleiermacher

Berbicara mengenai pemikiran Schleiermacher sangatlah menarik, khususnya dibidang hermeneutik (seni memahami). Schleiermacher sendiri memiliki pengaruh besar dalam dunia keagamaan umat kristiani. Hasil pemikirannya kerap sekali digunakan untuk merumuskan terobosan baru tentang konsep-konsep keagamaan. Diantara konsep yang ia rumuskan adalah ijtihadnya dalam mentransformasikan metode pembacaan dan memahami kitab suci (teks bible). Hermeneutika romantik Schleiermacher berfokus pada dua aspek utama dalam penafsiran suatu teks.

1) Interpretasi Gramatikal

Teori ini berangkat dari pandangan Schleiermacher yang menyatakan bahwa semua teks, baik itu teks kuno, kitab suci, sastra, maupun hukum, pada dasarnya memiliki karakter yang sama karena semuanya tersusun berdasarkan kaidah gramatikal.

Untuk memahami teks secara benar, pembaca harus menguasai aturan bahasa atau tata bahasanya. Tanpa pemahaman ini, mustahil seseorang bisa menangkap maksud penulis. Oleh karena itu, pembaca perlu menghubungkan makna teks dengan struktur bahasa yang digunakan.⁴⁸

Secara garis besar, interpretasi gramatis merupakan metode

⁴⁸ Richard E. Palmer, *"Hermeneutika: Teori Interpretasi Dalam Pemikiran Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Dan Gadamer, ter. Stephanus Aswar Herwinarko"*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 162.

memahami dengan cara menganalisa bahasa.⁴⁹ Yakni wawasan seseorang pada suatu bahasa akan menentukan sejauh mana ia dapat memahami suatu teks. Semakin dalam menguasai ilmu bahasa, maka dia akan lebih mudah memperoleh makna teks dengan tepat. Dan tatanan gramatis ini tentunya tidak terikat dengan tatanan bahasa yang lain, karena setiap bahasa memiliki ketentuan khusus pada tatanan gramatikalnya.

Kanon pertama Schleiermacher tentang interpretasi gramatis adalah segala sesuatu yang diungkapkan dengan tuntutan memperoleh makna kongkrit hanya dapat di ketahui melalui bidang bahasa yang sama bagi pengarang maupun pendengar secara langsung.⁵⁰ Dalam artian, seseorang yang sedang memahami suatu teks, terlebih harus mengenali makna dari teks itu serta konteks yang melatarbelakangi adanya teks tersebut. Sedangkan kaedah gramatis yang perlu dikuasai adalah kaedah yang sesuai dengan koridor pada saat munculnya teks itu, agar supaya makna yang diperoleh menjadi makna yang benar-benar objektif. Oleh karena itu, sebagai penafsir terlebih dahulu harus mengetahui bidang-bidang kebahasaan secara sempurna dan menyeluruh disaat berdialektika dengan teks itu.⁵¹

⁴⁹ F Budi Hardiman, *"Seni Memahami Hermeneutika Schleiermacher Sampai Derrida"* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 40.

⁵⁰ F Budi Hardiman, *"Seni Memahami Hermeneutika Schleiermacher Sampai Derrida"*, 47.

⁵¹ Sahiron Syamsuddin, *"Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an"*. (Yogyakarta: Nawasea Press, 2017), 66.

Jika perkembangan suatu kaedah bahasa diamati secara sungguh-sungguh, maka tidaklah heran bila kita sering menjumpai adanya perkembangan dan perubahan yang terdapat pada struktur kebahasaan. Terkadang kaedah yang berlaku di masa sekarang belum juga dapat berlaku di masa esok, karena setiap kaedah bahasa terdapat objek latar belakang yang berbeda. Dan yang perlu diperhatikan ketika menganalisa secara gramatis adalah menggunakan kaedah yang berlaku atau yang sesuai dengan hadirnya teks itu. Yakni bukan sebelum ataupun setelahnya. Schleiermacher menyebutkan, bahwa langkah ini merupakan langkah utama yang perlu dilewati sebelum beranjak ke langkah selanjutnya. Dan sangat mustahil bagi seseorang yang ingin memperoleh makna objektif (makna yang dikehendaki penulis) tanpa melewati langkah tersebut.⁵²

2) Interpretasi Psikologis

Banyak pembaca sering lupa bahwa kondisi psikologis penulis sangat memengaruhi isi dan karakter teks. Padahal, mustahil seorang penulis bisa lepas dari sisi psikologisnya. Karena itu, pembaca atau penafsir harus berusaha memahami kondisi mental penulis dan merekonstruksi isi pikirannya. Menurut Schleiermacher, teks tidak bisa berdiri sendiri selalu ada hubungan erat antara teks, ide penulis, dan keadaan psikologisnya. Setiap

⁵² Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an", 72.

teks lahir dari ekspresi pribadi penulis terhadap situasi yang ia hadapi. Maka, agar bisa memahami isi teks dengan baik, pembaca harus mencoba menyelami sudut pandang dan pengalaman penulis. Jika berhasil, bisa jadi pemahaman pembaca bahkan melampaui maksud awal penulis.⁵³

Konseptual dalam penggunaan interpretasi psikologis ini bertolak belakang dengan konseptual seorang penulis yang sedang menuliskan suatu teks. Pada dasarnya seorang penulis memulai tindakannya dari sudut pemikiran dan ide-idenya dalam mengungkapkan rangkaian suatu kalimat, namun berbeda dengan seorang pembaca atau penafsir yang memulai tindakannya dalam memahami suatu kalimat, yakni memulai dengan cara memahami dari setiap rangkaian kata, dan mulai merefleksikan dunia mental atau pikiran penulis dengan tujuan mendeteksi individualitas serta kejeniusan pengarang.⁵⁴

Dengan demikian, Schleiermacher mengemukakan dua cara untuk memahami kejiwaan seseorang, yaitu *divinatory method* (metode divinasi) dan *comparative method* (metode perbandingan). *Divinatory method* adalah cara di mana seseorang masuk ke dalam pikiran orang lain untuk memahami mereka secara langsung. Sedangkan *comparative method* berfokus pada memahami

⁵³ Mahasin Haikal, "Schleiermacher's Hermeneutics and His Contribution to The Study of Hadith". *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis* Vol. 8, No. 2, (2024), 356.

⁵⁴ F Budi Hardiman, "Seni Memahami Hermeneutika Schleiermacher Sampai Derrida" (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 40.

seseorang dengan membandingkannya dengan orang lain, dengan anggapan bahwa mereka memiliki kesamaan yang universal. Schleiermacher mengatakan bahwa kedua metode ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, *divinatory method* hanya bisa dipastikan kebenarannya melalui perbandingan, karena tanpa itu, pemahamannya akan selalu meragukan.⁵⁵

Dalam hal ini, pembaca dituntut seakan-akan melintasi kembali (*nacherleben*) dunia mental penulis teks. Perlu diketahui bahwa batasan dari interpretasi psikologis bukanlah untuk merasuki jiwa atau perasaan-perasaan manusiawi sang pengarang. Target utamanya bukan pada ranah emosi, melainkan pada gagasan yang terdapat dalam ide pikirannya. Jadi, tujuannya bukan memahami bagaimana perasaan penulis saat menulis ungkapannya, melainkan berusaha memikirkan dan memahami ide yang melatarbelakangi penulis saat menciptakan teks tersebut.⁵⁶

e. Penerapan hermeneutika Schleiermacher dalam studi hadis

Dalam konteks studi hadis, penerapan hermeneutika Schleiermacher bisa dilihat dalam dua aspek utama yang ia tekankan, yaitu analisis gramatikal dan psikologis.

1) Penafsiran gramatikal dalam hadis

Analisis Bahasa merupakan salah satu aspek penting, yang menekankan pada pemahaman aspek gramatikal dalam teks.

⁵⁵ Pamungkas, "Lingkaran Hermeneutika Dan Pancasila", (2018), 20.

⁵⁶ F Budi Hardiman, "*Seni Memahami Hermeneutika Schleiermacher Sampai Derrida*" (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 41.

Dalam konteks hadis, hal ini mengharuskan kita untuk menganalisis kata-kata, kalimat, dan struktur bahasa yang digunakan dalam teks hadis. Pemahaman yang tepat terhadap elemen bahasa ini sangat krusial, mengingat bahasa Arab yang digunakan dalam hadis sering kali memiliki makna yang kontekstual, bergantung pada tata bahasa, dan kadang mengandung kata-kata dengan makna ganda.⁵⁷

Selain itu, mengkaji istilah-istilah khusus dalam hadis juga merupakan hal yang penting. Hadis mengandung banyak istilah teknis yang berhubungan dengan fiqh, akhlak, dan teologi Islam, yang tidak selalu mudah dipahami. Dengan pendekatan Schleiermacher, penafsiran harus mengupas makna asli dari istilah-istilah ini dan memastikan bahwa terjemahan yang diberikan sesuai dengan konteksnya. Pemahaman mendalam terhadap istilah-istilah tersebut akan membantu menghindari

kesalahan interpretasi dan memastikan bahwa pesan yang terkandung dalam hadis tetap terjaga sesuai dengan konteks historis dan kulturalnya.⁵⁸

2) Penafsiran psikologis dalam hadis

Menyelami niat dan motivasi pembicara merupakan hal yang sangat penting dalam memahami teks. Dalam konteks studi hadis, hal ini berarti berusaha untuk memahami apa yang ingin

⁵⁷ Hikmat Sirait, *"Hermeneutika Dasar Aplikasi kedalam Teks Pilihan"*, (Yogyakarta: Deppublis Digital, 2023), 175-178.

⁵⁸ Sahiron Syamsuddin, *"Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an"*, 60-62.

disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw melalui hadis tersebut. Untuk itu, kita perlu menggali lebih dalam mengenai tujuan dan maksud yang terkandung dalam ucapan beliau. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis yang mempengaruhi penyampaian hadis. Memahami sejarah hidup Nabi dan situasi pada waktu beliau menyampaikan hadis akan membantu kita menangkap pesan yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi saat itu.⁵⁹

Dalam menafsirkan hadis, pendekatan psikologis mengajak kita untuk memperhatikan konteks sosial dan sejarah yang melatarbelakangi setiap ucapan Nabi. Setiap hadis disampaikan dalam situasi tertentu, seperti peperangan, masa damai, atau perubahan sosial, yang tentunya mempengaruhi makna dan interpretasi dari hadis tersebut. Dengan memahami konteks zaman di mana hadis itu disampaikan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih tepat dan relevan terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw.⁶⁰

f. Tujuan hermeneutika Schleiermacher dalam studi hadis

Hermeneutika Schleiermacher bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam terhadap teks hadis dengan menggabungkan analisis bahasa dan psikologi. Pendekatan ini tidak

⁵⁹ M. Al Fatih Suryadilaga, *"Metodologi Syarah Hadis Dari Klasik Hingga Kontemporer"* (Yogyakarta: Kalimedia Uin Suka, 2017), 202.

⁶⁰ Muhammad Syahrur, *"Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer"*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 210.

hanya melihat teks sebagai serangkaian kata-kata, tetapi berusaha menggali makna yang lebih dalam yang tersirat di balik teks tersebut. Dengan cara ini, interpretasi hadis diupayakan lebih akurat dan mendalam, menghindari kesalahpahaman yang sering muncul akibat pemahaman yang dangkal atau terlepas dari konteks.⁶¹

Schleiermacher juga menekankan pentingnya memahami keterkaitan antara teks dan konteks. Dalam konteks hadis, ini berarti memahami hadis tidak hanya sebagai teks yang berdiri sendiri, tetapi juga dalam hubungannya dengan Al-Qur'an, kehidupan Nabi Muhammad Saw, dan konteks sosial-politik pada masa itu. Pendekatan ini sangat berguna untuk menghindari interpretasi yang salah dan memastikan pemahaman yang lebih tepat tentang pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw.⁶²

g. Keunggulan dan tantangan dalam studi hadis


Keunggulan pendekatan hermeneutika Schleiermacher terhadap hadis terletak pada kemampuannya untuk menawarkan penafsiran yang lebih komprehensif. Dengan menggabungkan aspek linguistik dan psikologis, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks hadis. Selain itu, fokusnya pada pemahaman konteks historis dan sosial mencegah terjadinya kesalahan interpretasi yang sering kali muncul ketika hadis ditafsirkan terlepas dari konteks

⁶¹ Sahiron Syamsuddin, *"Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis Teori dan Aplikasi"*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Uin Suka, 2011), 285-288.

⁶² Muhammad Syahrur, *"Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer"*, 91.

asalnya. Hal ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan tetap relevan dan akurat sesuai dengan waktu dan situasi di mana hadis tersebut disampaikan.⁶³

Namun, terdapat tantangan signifikan dalam penerapan hermeneutika Schleiermacher pada hadis. Salah satunya adalah kesulitan dalam sepenuhnya memahami niat asli Nabi Muhammad SAW atau para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, mengingat banyak hadis yang disampaikan dalam situasi yang sulit direkonstruksi dalam konteks modern. Selain itu, pendekatan psikologis yang digunakan dalam hermeneutika ini juga dapat berisiko menyebabkan subjektivitas dalam penafsiran, karena penafsir mungkin membawa asumsi pribadi atau bias yang mempengaruhi objektivitas interpretasi mereka.⁶⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶³ Sahiron Syamsuddin, *"Hermeneutika Al Qur'an dan Hadis"*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), 160.

⁶⁴ Sahiron Syamsuddin, *"Hermeneutika Al Qur'an dan Hadis"*, 165.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis serta metode hermeneutika untuk memahami maksud yang terdapat pada hadis dengan cara menganalisa hadis-hadis lain yang berkaitan dengan demokrasi serta memperhatikan korelasi dari masing-masing hadis, sehingga dapat memperoleh sebuah pemahaman yang sempurna.

Sedangkan jenis pada penelitian ini adalah penelitian *Library Researc* atau bisa disebut dengan penelitian yang bersifat kepustakaan. Dan yang di maksud dengan penelitian kepustakaan adalah metode penelitian dalam menghimpun sebuah data lebih condong atau mengarah pada sebuah literatur, baik berupa jurnal, buku, artikel, skripsi dan karya tulis ilmiah lainnya.⁶⁵

1. Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data dan sumber data yang di gunakan meliputi berbagai referensi untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti menghimpun beberapa sumber data yang masih ada keterkaitan dengan topik penelitian dengan cara membaca buku, jurnal, artikel dan kitab-kitab klasik lainnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

⁶⁵ M. Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Artikel Jurnal Humanika* Vol. 21, No. 1, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2021).

2. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisa hadis-hadis yang masih ada keterikatan dengan pembahasan demokrasi yang terdapat pada berbagai kitab hadis seperti kitab *Al-Qutub Al Sittah* serta menelusuri kitab syarah hadis lainnya dengan tujuan menggali maksud dari teks hadis. Sedangkan kitab *Al-Qutub Al-Sittah* merupakan kumpulan dari enam kitab hadis yang disusun oleh ulama' dimasa dinasti Abbasiyah. Dan kitab yang termaktub didalamnya adalah Shohih Bukhori, Shohih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'I dan Sunan Ibnu Majah.

3. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder pada penelitian ini menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, kamus, dan ensiklopedia yang sesuai dengan topik pembahasan. Dan fokus yang diutamakan adalah buku-buku atau jurnal yang membahas mengenai metodologi penafsiran hadis dengan pendekatan hermeneutika khususnya hermeneutika Scleiermacher dengan tujuan dapat memahami hadis yang dimaksud pada judul penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan skenario atau proses dalam pengumpulan data. Maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi, yang mana metode dokumentasi ini merupakan rangkaian kegiatan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai literatur yang masih ada kaitannya dengan hadis demokrasi dan

metodologi hermeneutika scleiermacher. Sedangkan dalam pengumpulan hadisnya peneliti akan mengangkat beberapa hadis terkait dengan demokrasi yang di peroleh dari berbagai macam kitab hadis, seperti kitab Bukhori Muslim dan lain sebagainya.

1. Analisis data

Analisis data akan diterapkan saat proses pengumpulan data sudah dilakukan. Analisis data merupakan rangkaian khusus atau proses mempelajari sebuah data yang diperoleh untuk mengidentifikasi informasi penting yang termaktub didalamnya. Oleh karena itu analisis data sangat penting dalam penelitian ini, agar peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai maksud dari data itu, serta memudahkan peneliti dalam mengambil keputusan melalui informasi yang didapat. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa makna hadis tentang demokrasi dengan pendekatan hermeneutika scleiermacher, agar dapat mengetahui apakah hadis tersebut masih relevan untuk dijadikan sebagai rujukan berdemokrasi di zaman modern.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pemaknaan Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Hadis

Pada dasarnya Islam tidak mengenal istilah demokrasi sebagaimana demokrasi pada umumnya. Namun konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi merupakan salah satu tradisi bangsa Arab pra-Islam, yang dilakukan secara turun-temurun. Bangsa Arab sendiri menginstitutionalisasi pelaksanaan demokrasi dengan istilah majlis, mala dan nadi. Pada Lembaga inilah orang-orang suku Arab dari suatu daerah melakukan prosesi pemilihan dan menentukan, guna menjadikan sebagai kepala suku dari suku mereka.⁶⁶

Dalam pandangan Islam, demokrasi telah mengalami proses interaksi dan adaptasi sesuai dengan berbagai konteks. Karena berasal dari tradisi Barat, demokrasi memunculkan beragam pandangan di kalangan intelektual Muslim. Sebagian menganggap Islam dan demokrasi memiliki keterkaitan, sementara yang lain menilai keduanya berbeda. Meski begitu, demokrasi dikenal luas oleh masyarakat dan berperan penting dalam sistem politik, terutama dalam memberi kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menyuarakan pendapat. Hal ini diharapkan mampu menjamin hak dan perlindungan warga negara. Beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, juga menerapkan sistem demokrasi.⁶⁷

⁶⁶ Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan" (Jakarta: LP3ES, 1985), 49.

⁶⁷ Ilham Bastanta Panjaitan and others, "Islam Dan Demokrasi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i", *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2, No. 01, (2024), 62.

Sejatinya prinsip demokrasi dalam Islam telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad Saw melalui konsep musyawarah. Meskipun istilah "demokrasi" tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis karena berasal dari tradisi Barat, esensi demokrasi tercermin dalam nilai-nilai musyawarah. Nilai-nilai tersebut mencakup partisipasi, toleransi, kebebasan, persamaan Hak, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Umat Islam sepakat bahwa musyawarah merupakan dasar penting dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun tidak menggunakan istilah demokrasi secara eksplisit, ajaran Islam tetap mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan tidak otoriter, sebagaimana tercermin dalam berbagai sumber hukum Islam, termasuk Hadis.⁶⁸

1. Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Hadis Musyawarah

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجِيَءَ بِالْأَسَارَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى فَذَكَرَ قِصَّةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي أُيُوبَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الترمذي)⁶⁹

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Hannad. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah yang diceritakan dari A'masy dari Amr bin Murrah dari Abi Ubaidah dari Abdullah. Bahwa beliau berkata, "Setelah perang badar selesai dan para tawanan didatangkan, Rasulullah bersabda, "Apa pendapat kalian mengenai para tawanan itu? Kemudian perowi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadis ini. Pada

⁶⁸ Tengku Dara Cintya, Muhammad Riduan Harahap, and Eka Zualiana, "Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Islam (Studi Pemikiran Prof Al Rasyidin)", *Jurnal ANSIRU PAI* Vol. 7, No. 2, (2023), 485.

⁶⁹ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak, At-Tirmidzi, Abu Isa, "Kitab Al-Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi", (Maktabah Syamilah, Bairut, 1998), 3, 265.

bab ini juga terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Umar, Abi Ayyub, Anas, dan Abu Hurairah. Sedangkan derajat pada hadis ini hasan. Dan Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari bapaknya, bahwa telah menceritakan pula dari Abu Hurairah, beliau berkata, “Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah”.(HR.At-Tirmidzi, No: 1714).

Hadis ini menunjukkan bahwa islam menjunjung tinggi adanya musyawarah sebelum menetapkan suatu putusan. Artinya penetapan suatu putusan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Bahkan anjuran untuk melakukan musyawarah tidak hanya tertuang dalam Hadis saja, melainkan dalam Al Qur’an juga banyak dijelaskan. Musyawarah merupakan proses diskusi yang terorganisir dalam Islam. Secara definisi, hal ini melibatkan perundingan dan pertukaran pandangan tentang suatu masalah untuk mencapai keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Contoh dari kebiasaan musyawarah ini dapat dilihat dalam tindakan Rasulullah Saw.⁷⁰

Praktek musyawarah yang dicontohkan Rasulullah dapat di klasifikasikan menjadi tiga bagian. Pertama, musyawarah dalam keluarga, antara suami dan istri, sehingga mampu menciptakan keharmonisan rumah tangga. Kedua, musyawarah untuk membangun masyarakat yang ideal dan harmonis sesuai dengan harapan bersama. Ketiga, musyawarah dalam pengaturan strategi politik pemerintahan untuk kepentingan umat. Dari ketiga ini menunjukkan bahwa musyawarah penting diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun

⁷⁰ Abdul Hadi, ‘Ayat Al-Quran Tentang Musyawarah Serta Pengertian & Etikanya’, 19 November, 2021, artikel. <https://tirto.id/ayat-al-quran-tentang-musyawarah-serta-pengertian-etikanyaglv#~:text=Secara%20definitif%2C%20ia%20adalah%20perundingan,juga:Seberapa%20Luas%20Padang%20Mahsyar>. di akses pada 28 Februari 2025.

pemerintahan.⁷¹

Rasulullah SAW merupakan teladan utama dalam menerapkan prinsip musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, maupun kenegaraan. Hal ini tercermin dalam Perjanjian Hudaibiyah, di mana beliau bermusyawarah dengan para sahabat dan membuka ruang dialog dengan kaum Quraisy. Contoh lainnya adalah Piagam Madinah, sebuah konstitusi sosial-politik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Madinah, termasuk Muslim, Yahudi, dan Nasrani. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban antar kelompok serta menjaga stabilitas masyarakat multikultural, menjadikannya fondasi tata kelola masyarakat Islam pada masa awal.⁷²

Setelah wafatnya Rasulullah, prinsip musyawarah tetap dijadikan pedoman dalam memilih pemimpin umat. Pemilihan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama dilakukan melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah yang melibatkan para sahabat utama. Abu Bakar kemudian dibai'at oleh masyarakat dan tetap menjadikan musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan kenegaraan. Namun, pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah, praktik musyawarah mulai terpinggirkan. Pemerintahan yang semula partisipatif berubah menjadi otokratis dan monarki turun-temurun, mengabaikan prinsip dasar

⁷¹ Syamzan Syukur, "Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah Dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Farabi* Vol. 10, No. 2, (2013), 134.

⁷² Mahasin Haikal Amanullah, "Theistic Democracy Study Analisis Hadits Musyawarah Dalam Etika Politik Islam Kontemporer", *Al-Bunyan Interdisciplinary Journal of Al-Qur'an and Hadith Studies* Vol. 2, No. 1, (2024), 59.

musyawarah dalam tradisi Islam awal.⁷³

Musyawarah sangat penting dalam kehidupan bersama terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kelompok itu semakin besar maka semakin ditekankan untuk bermusyawarah. Ini adalah prinsip yang sesuai dengan syariat Allah Swt, dan meninggalkan musyawarah berarti mengabaikan aturan tersebut. Menurut Abdullah Hamid Ismail al-Anshori, musyawarah dapat menciptakan kesatuan, melatih berpikir, dan mencapai kebenaran yang baik dan berkah. Musyawarah juga memastikan adanya persamaan, kebebasan berpendapat, dan mengungkapkan pendapat untuk mencapai kebenaran. Dengan adanya musyawarah dapat menyatukan manusia dengan berbagai latar belakang, memberikan ruang untuk berbagi pendapat, dan lebih dari sekadar kepentingan politik. Ini juga digunakan untuk menyusun hukum dan menyaring kebenaran melalui diskusi ilmiah. Musyawarah melindungi rakyat dan mencegah pemimpin bertindak semena-mena.⁷⁴

Dengan demikian, jika melihat riwayat yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa konsep musyawarah yang melibatkan banyak orang, mencerminkan nilai nilai demokrasi, di mana banyak pihak turut serta dalam pengambilan suatu keputusan. Meskipun tidak ditemukan petunjuk yang secara spesifik menjelaskan sistem atau teknik pelaksanaan musyawarah tersebut. Baik itu dari Al Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi

⁷³ Mahasin Haikal Amanullah, "Theistic Democracy Study Analisis Hadits Musyawarah Dalam Etika Politik Islam Kontemporer", (2024), 60.

⁷⁴ Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum* Vol. 1, No. 2, (2013), 230.

yang dapat disimpulkan adalah pentingnya keterlibatan masyarakat dalam urusan yang berkaitan dengan mereka. Adapun rincian mengenai bentuk, pola, dan cara keterlibatannya diserahkan kepada masing-masing masyarakat, mengingat setiap masyarakat dapat memiliki karakteristik yang berbeda.⁷⁵

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa esensi demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurutnya, demokrasi sebagai sistem yang memberikan ruang partisipasi publik dalam memilih pemimpin justru sesuai dengan prinsip syura yang diajarkan dalam Islam. Dalam Islam, tidak dibenarkan mengangkat pemimpin secara sewenang-wenang tanpa persetujuan masyarakat. Bahkan dalam urusan ibadah seperti salat, seseorang yang tidak disukai oleh makmumnya tidak dianjurkan menjadi imam. Ini menunjukkan bahwa legitimasi dan penerimaan dari masyarakat merupakan hal penting dalam kepemimpinan menurut ajaran Islam.⁷⁶

Demokrasi juga menekankan pada kontrol dan koreksi terhadap penguasa, yang sejalan dengan ajaran amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Islam, rakyat tidak hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban untuk menasihati pemimpin agar tetap berada di jalan kebenaran dan keadilan. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa memberikan suara dalam pemilu merupakan bentuk kesaksian (syahadah) yang tidak boleh disembunyikan. Maka, orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, lalu menyebabkan

⁷⁵ Wisnu Satria Bharata and others, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah (Suatu Kajian Tematik)", *Attractive : Innovative Education Journal* Vol. 5, No. 2, (2023), 487.

⁷⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam: Bayna Al-Manhaj Al-Tasyri'i wa Al-Manhaj Al-Siyasi*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), 102-105.

terpilihnya pemimpin yang tidak layak, dianggap telah melalaikan tanggung jawab keagamaannya dalam menjaga amanah umat.⁷⁷ Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya memberikan kesaksian dengan benar.

Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas yang dikenal dalam sistem demokrasi juga tidak asing dalam tradisi Islam. Al-Qaradawi mencontohkan bagaimana para sahabat memilih Khalifah Utsman bin Affan melalui musyawarah dan pemungutan suara terbanyak, dan hasilnya diterima dengan lapang dada oleh pihak yang tidak terpilih. Bahkan dalam persoalan hukum, pendapat mayoritas (jumhur ulama) lebih diutamakan selama tidak bertentangan dengan dalil yang qath'i. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi modern dapat diadopsi dalam kerangka Islam, selama tetap mengacu pada nilai-nilai syariat.⁷⁸

Prof. M. Quraish Shihab, salah satu pakar tafsir terkemuka di Indonesia, menegaskan bahwa merupakan kesalahan besar jika ada yang menyatakan bahwa Islam tidak mengenal konsep demokrasi. Menurut beliau, dalam ajaran Islam terdapat prinsip syura atau musyawarah, yang secara substansi memiliki keselarasan dengan nilai-nilai demokrasi modern. Bahkan, beliau menyatakan bahwa Islam bukan hanya menerima demokrasi, melainkan juga menjadikannya sebagai salah satu pilar

⁷⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam: Bayna al-Manhaj al-Tasyri'i wa al-Manhaj al-Siyasi*, 165-167.

⁷⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam: Bayna al-Manhaj al-Tasyri'i wa al-Manhaj al-Siyasi*, 85-89.

kehidupan bermasyarakat.⁷⁹ Dengan begitu, dari beberapa penjelasan diatas mengenai musyawarah dan demokrasi hanyalah transisi sebuah bahasa, karena secara historikal islam, dulu ada yang namanya musyawarah, yang mana dalam bahasa sekarang biasanya orang bernegara itu menyebutnya dengan istilah demokrasi. Karena sejarah musyawarah sendiri secara substansi dan fungsi itu sama dengan demokrasi melainkan belum tersistematis dan belum menjadi hukum maupun prinsip, hanya saja sebatas sebutan kumpul bersama untuk merembukkan suatu kebijakan dalam menentukan hal yang lebih baik kedepannya.

2. Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Hadis Persamaan Hak

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
 أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَّاكَ مَنْ كَانَ
 قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي
 نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
 (رواه البخاري)⁸⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abul Walid, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibn Syihab dari 'Urwah dari Aisyah, bahwa Usamah pernah mengajak Nabi Muhammad Saw berdialog untuk memberi keringanan terhadap seorang wanita, maka Nabi bersabda, "Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, mereka menegakkan hukuman kepada orang-orang yang lemah, dan meninggalkan hukuman bagi orang bangsawan, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika Fathimah melakukan hal itu, aku potong tangannya". (HR.Bukhari, No: 6787).

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA mengenai usaha Usamah

bin Zaid dalam membela seorang wanita bangsawan yang mencuri, lalu ditanggapi dengan tegas oleh Rasulullah Saw, mengandung pelajaran

⁷⁹ M. Quraish Shihab, "Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat", (Bandung: Mizan, 2007), 392.

⁸⁰ Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhari Al Ja'fi, "Kitab Shahih Bukhari", (Maktabah Syamilah: Ad-Dhar Thauqun Al-Najah, 1422 H), 8, 160.

mendalam mengenai prinsip demokrasi tentang kesetaraan dan persamaan hak di depan hukum. Nabi bersabda bahwa umat sebelum Islam binasa karena mereka menegakkan hukum hanya kepada orang-orang lemah, namun membiarkan orang-orang terpandang lolos dari hukuman. Untuk mempertegas komitmen beliau terhadap kesetaraan dan persamaan hak, Nabi bersumpah bahwa jika Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya ia pun akan dipotong tangannya.⁸¹ Ungkapan ini menegaskan bahwa hukum dalam Islam tidak membeda-bedakan status sosial, dan bahwa kesetaraan ataupun persamaan hak harus ditegakkan kepada siapa pun tanpa pandang bulu, termasuk terhadap keluarga Nabi sendiri.

Dalam konteks ini, Islam sangat jelas mengusung nilai egalitarianisme yang juga menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi. Salah satu nilai dasar demokrasi adalah kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum. Nilai ini secara eksplisit tercermin dalam hadis tersebut. Rasulullah Saw menunjukkan bahwa tidak boleh ada hak istimewa (privilege) dalam hukum, dan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama, sebagaimana dalam prinsip negara hukum demokratis. Bahkan, Rasulullah menolak tekanan politik atau sosial dari orang-orang terdekatnya, dalam hal ini Usamah bin Zaid, yang merupakan sahabat kesayangan beliau. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan keadilan substansial, tetapi juga integritas dalam kepemimpinan dan pemerintahan, dua hal penting dalam tatanan

⁸¹ Umarulfaruq, "Peran Islam dalam Menangani Kejahatan Sosial: The Role Of Islam In Solving The Social Crimes", *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, 357.

demokrasi.⁸²

Lebih jauh lagi, hadis ini dapat dikaitkan dengan prinsip akuntabilitas kekuasaan dalam demokrasi. Seorang pemimpin yang adil dalam Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, tidak boleh memanfaatkan kekuasaan untuk melindungi kelompok elite atau kerabatnya dari hukuman. Ia harus bertanggung jawab secara moral dan hukum atas keputusannya, dan menjunjung tinggi transparansi serta komitmen atas setiap persamaan Hak. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai demokrasi modern yang mengharuskan para pemimpin tunduk kepada konstitusi dan aturan hukum, bukan bertindak atas dasar kedekatan atau kepentingan pribadi.⁸³

Dengan demikian hadis ini tidak hanya menjadi fondasi bagi prinsip persamaan hak dan keadilan dalam Islam, tetapi juga relevan untuk mendukung nilai-nilai demokrasi, seperti kesetaraan hukum, keadilan sosial, akuntabilitas pemimpin, dan penolakan terhadap diskriminasi hukum. Dalam hal ini, Islam dan demokrasi dapat saling bertemu pada titik-titik nilai universal yang menempatkan manusia dalam posisi yang setara sebagai subjek hukum dan warga masyarakat yang berhak atas keadilan tanpa pengecualian.⁸⁴

3. Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Hadis Kepemimpinan

⁸² Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta: Grup PrenadaMedia, 2016), 85-86

⁸³ Nurcholis Madjid, "Islam, Kemandirian, Dan KeIndonesiaan", (Bandung: Mizan, 2008), 272.

⁸⁴ Masykuri Abdillah, "Islam dan Demokrasi: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993", (Jakarta: Prenada Media, 2015), 364.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁸⁵

Artinya: "Diriwayatkan kepada kami oleh Ismail, ia berkata, 'Malik telah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiallahu'anhuma, bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang memimpin banyak rakyat akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Begitu juga, kepala keluarga adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri juga memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam mengurus rumah tangganya dan anak-anaknya, serta akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan, seorang budak pun bertanggung jawab atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin, tidak hanya dalam jabatan formal, tetapi juga dalam peran sosial yang lebih luas. Kepemimpinan ini relevan dalam konteks demokrasi, yang tidak hanya terkait dengan sistem politik, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dan kesadaran kolektif masyarakat. Dalam pandangan Islam, demokrasi mengandung dimensi moral dan sosial, di mana setiap individu bertanggung jawab untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, demokrasi yang sehat

⁸⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, "kitab Shahih Bukhari", (Maktabah Syamilah, Dhar Al-Thauqun Al-Najah, Bairut, 1422 H), 9, 62.

memerlukan bukan hanya sistem politik terbuka, tetapi juga pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab secara moral.⁸⁶

Tanggungjawab seorang pemimpin merupakan beban yang sangat besar, kerana kehidupan masyarakat yang ideal sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinan tersebut. Rasulullah SAW merupakan contoh pemimpin yang paling sempurna, kerana dengan kebijaksanaannya, beliau berjaya mengubah keadaan masyarakat yang pada awalnya kacau menjadi keadaan yang aman dan sejahtera. Oleh sebab itu, seorang pemimpin wajib bersikap adil dalam setiap aspek kehidupan.⁸⁷

Hadis kepemimpinan sendiri menekankan pentingnya akuntabilitas bagi mereka yang memegang amanah. Demokrasi yang sejati tidak hanya terpaku pada partisipasi aktif rakyat, tetapi juga sistem yang menjamin bahwa para pemimpin bertanggung jawab terhadap rakyat dan hukum yang berlaku. Dalam perspektif Hadis, prinsip ini disebut dengan istilah *Mas'uliyah*, yang berarti pertanggungjawaban. Setiap pemimpin, menurut ajaran Islam, akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini mencerminkan betapa pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, dalam kerangka demokrasi yang diwarnai oleh nilai-nilai Islam, terdapat penekanan pada etika kekuasaan yang melibatkan transparansi, akuntabilitas kepada publik, serta pertanggungjawaban terhadap Allah

⁸⁶ Ahmad Syafii Maarif, *"Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah"*, (Bandung: Mizan, 2009), 122.

⁸⁷ Mohamad Barmawi dkk, "Hadis Moderasi Beragama dalam Pancasila sebagai Usaha Mewujudkan Bangsa yang Harmoni", *Advances in Humanities and Contemporary Studies* Vol. 2 No. 2, (Penerbit: UTHM, 2021), 142.

Swt.⁸⁸

Dengan begitu, demokrasi yang sejalan dengan ajaran Islam berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, tetapi juga kepada Tuhan yang memberikan amanah tersebut. Oleh karenanya, sistem demokrasi yang ideal bukan hanya bersifat formal dan prosedural, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual yang mengharuskan para pemimpin untuk senantiasa memegang teguh prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Keberadaan pertanggungjawaban ini menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berintegritas, mencerminkan nilai-nilai yang seimbang antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.⁸⁹

Dengan demikian, semangat demokrasi dalam Islam tercermin dari ajakan kepada umat untuk tidak bersikap pasif dalam kehidupan sosial-politik. Hadis ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin, setidaknya bagi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam konteks demokrasi, umat Islam didorong untuk aktif berperan dalam membangun masyarakat yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan peradaban. Demokrasi dalam pandangan ini lebih dari sekadar mekanisme pemilihan umum; ia mencerminkan penerapan nilai-nilai moral, keadilan, dan

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *"Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat"*, (Bandung: Mizan, 2000), 395.

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *"Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat"*, (2000), 395.

tanggung jawab sosial yang sejalan dengan ajaran-ajaran Islam.⁹⁰

B. Implementasi Teori Hermeneutika Schleiermacher

Pada teori hermeneutika Schleiermacher terdapat dua interpretasi yang sangat efektif dalam memahami sebuah teks, lebih-lebih memahami hadis nabi. Interpretasi pertama adalah interpretasi gramatikal. Dan interpretasi kedua adalah interpretasi psikologis. Dari kedua interpretasi ini peneliti akan sangat terbantu untuk memahami hadis. Karena dalam rekonstruksi historis objektif dan rekonstruksi historis subjektif peneliti akan menganalisis dari beberapa ruang semisal, menggali makna bahasa secara komprehensif dengan sudut pandang linguistik serta menganalisis psikologis penggagas dengan cara mengulas konstruksi Sejarah meliputi setting sosial, adat atau budaya pada saat hadis itu di ucapkan.⁹¹

1. Analisis Hadis Musyawarah.

a. Interpretasi gramatikal

Pada matan hadis diatas terdapat kata yang masih perlu ditalaah guna mengetahui maksud atau pengertian dari kata tersebut, yakni pada kata *Masyarah*. Kata *Masyarah* merupakan bentuk Masdar dari *Fiil Madhi Syara* yang berarti berkonsultasi atau berunding. Dikatakan dalam kitab *Majma'* bahwa kata *Masyarah* dapat dibaca menjadi dua bahasa. Bacaan pertama, pada huruf yang bertitik dibaca dhammah dan membaca sukun pada huruf wawu, menjadi *Masyarah*. Bacaan kedua,

⁹⁰ Nurcholish Madjid, "*Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*", (Bandung: Mizan, 1992), 211.

⁹¹ Wahyudi, Nur Fadhillah, "Tinjauan Hermeneutis Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 3, No. 2, (2018), 284.

membaca sukun pada huruf yang bertitik dan berharkat fathah pada huruf wawu, menjadi *Masywarah*. Dari kedua bacaan tersebut Imam Hafidz mengatakan bahwa bacaan pertama lebih rojih atau lebih unggul daripada bacaan kedua. Dalam kamus dijelaskan apabila *Fiil Madhi* tiga huruf yaitu *Syara* diikutkan pada wazan *Af'ala* menjadi *Asyara* maka maknanya menunjukkan merintah untuk melakukan musyawarah, namun jika diikutkan wazan *Istaf'ala* berupa *Istasyara* maka maknanya menunjukkan sebuah permintaan untuk melakukan musyawarah. Sedangkan *Masyarah* yang merupakan Masdar dari *Fiil Madhi* tiga huruf adalah kalimat isim atau kata benda yang mempunyai arti *Syura* (musyawarah), artinya lebih umum dari pada masdar yang *Fiil Madhi* nya dari *Fiil Tsulasi Mazid*. Dan wazan dari kata *Masyarah* mengikuti wazan *Maf'alatun* bukan wazan *Maf'ulatun*.⁹²

Prof. Quraisy Shihab juga menjelaskan mengenai makna awal dari kata *Syura* yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya. Artinya beliau mengatakan bahwa lebah yang menghasilkan madu dipersamakan dengan orang-orang yang berdemokrasi. Menurutnya lebah memiliki keistimewaan tersendiri, karena lebah tidak akan memakan yang dianggapnya tidak baik, juga tidak akan menyengat seseorang kalau tidak menggungunya, walaupun menyengat sengatannya dapat menjadi obat, artinya selalu menghasilkan kebaikan

⁹² Abu Al-Ala Muhammad Abdul Al-Rahman bin Abdul Al-Rahim Al-Mubarak Furi, "*Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' At-Tirmidzi*", (Maktabah Syamilah: Darul Kutub Al-Ilmiah Bairut), 5, 304.

dan kemanfaatan.⁹³

b. Interpretasi psikologis

Interpretasi psikologis terhadap sebuah hadis menurut teori Schleiermacher umumnya diarahkan pada upaya memahami situasi psikologis Nabi Muhammad sebagai pengarang (author) dari hadis tersebut. Namun, berbeda halnya dengan hadis diatas yang termasuk dalam kategori hadis *Marfu' Bil Fi'li*, yakni hadis yang disampaikan melalui pernyataan sahabat. Dalam hal ini Abu Hurairah yang menggambarkan suatu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Dengan demikian, dalam kajian interpretasi psikologis ini terjadi pergeseran posisi pengarang, yang pada umumnya merujuk pada Nabi Muhammad, bergeser kepada Abu Hurairah sebagai penyampai hadis. Meskipun demikian, esensi peristiwa yang dialami oleh Nabi tetap menjadi fokus utama dalam kajian. Dalam penelitian semacam ini, untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi psikologis Nabi, biasanya dianalisis melalui pendekatan terhadap *Asbab Al-Wurud* (konteks historis dan situasional saat hadis disampaikan) serta dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya yang melingkupi saat hadis tersebut diungkapkan.⁹⁴

Sedangkan untuk mengetahui psikologis Abu Hurairah tentunya tidak jauh berbeda dengan analisis hadis pada umumnya. Namun pada

⁹³ Afifa Rangkuti, "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat Islamic And West View Democracy", 57.

⁹⁴ M. Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*", (Bandung: Mizan, 2007), 45.

hadis ini terdapat kesulitan untuk mengetahui sebab atau latar belakang Abu Hurairah mengungkapkannya, karena tidak adanya catatan yang secara spesifik menjelaskan tentang waktu dan sebab Abu Hurairah meriwayatkan Hadis Musyawarah tersebut. Tetapi dapat diketahui dengan cara memahami konteksnya melalui informasi berikut seperti, menelaah biografi Abu Hurairah, periode kehidupan dan kondisi sosial budaya atau adat Masyarakat Arab pada saat itu.

1) Biografi Abu Hurairah

Abu Hurairah lahir antara tahun 598-603 masehi. Beliau berasal dari kabilah Al-dusi di Yaman. Abu Hurairah merupakan salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau masuk Islam pada tahun ke 7 hijriyah dan Beliau pergi ke Khaibar untuk menemui Rasulullah. Nama aslinya adalah Abdul Syams, semenjak masuk Islam Rasulullah mengganti namanya dengan Abdurrahman dan beliau dijuluki dengan julukan Abu Hurairah, karena sering membawa anak kucing. Bahkan beliau lebih senang di panggil dengan julukan Abu Hurairah. Beliau wafat antara tahun 57, 58, 59 Hijriyah di daerah Al-Aqiq dan dimakamkan di Madinah.⁹⁵

⁹⁵ Muhammad Raji Hasan Kinas, *Ensiklopedia Biografi; Sahabat Nabi*, (2012), 165.

2) Kehidupan Abu Hurairah

Sebagai seorang yang sangat mencintai Nabi dan agama Islam, Abu Hurairah menghabiskan banyak waktu bersama Nabi Muhammad Saw. Ia sering sekali duduk bersama Nabi, mendengarkan ajaran dan wahyu yang diturunkan Allah Swt. Bahkan Abu Hurairah memiliki kesempatan lebih banyak untuk menyaksikan langsung berbagai peristiwa penting, termasuk musyawarah yang dilakukan Rasulullah Saw. Ia hadir dalam berbagai kesempatan di mana Nabi Saw mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah dalam menghadapi berbagai masalah, seperti dalam Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perjanjian Hudaibiyah. Dalam musyawarah tersebut, Abu Hurairah mendengarkan langsung bagaimana Rasulullah Saw meminta pendapat para sahabat sebelum mengambil keputusan.⁹⁶

Abu Hurairah memiliki sifat yang sangat rendah hati, penuh perhatian, dan selalu berusaha memahami setiap perkataan dan perbuatan Nabi. Karena kecintaannya kepada Nabi dan agama, ia tidak hanya mengikuti ajaran Nabi secara lisan, tetapi juga berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁷ Beliau sangat aktif dalam merawat dan menyebarkan ilmu yang didapatkan dari Nabi. Ia dikenal memiliki ingatan yang luar biasa tajam dan kemampuan

⁹⁶ Nahdlatul Ulama, "Kisah Rasulullah yang Gemar Bermusyawarah", (2023), Diakses pada 16 Mei 2025, dari <https://www.nu.or.id/hikmah/kisah-rasulullah-yang-gemar-bermusyawarah-T3jNP>.

⁹⁷ M. Quraish Shihab, "Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Isu Aktual", (Bandung: Mizan, 2009), 215-216.

untuk menghafal hadis dengan sangat baik. Oleh karena itu, Abu Hurairah sering menjadi tempat rujukan bagi para sahabat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang ajaran Nabi. Dalam banyak kesempatan, ia mencatat hadis yang dia dengar langsung dari Nabi dan kemudian menyampaikannya kepada umat Islam setelah wafatnya Nabi. Abu Hurairah juga selalu berusaha menjaga keaslian dan kebenaran setiap hadis yang ia riwayatkan, bahkan ia sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis dari orang lain.⁹⁸

kegigihan Abu Hurairah dalam menghimpun Hadis-Hadis Nabi semakin aktif setelah Beliau mendengar Sabdah Rasulullah *“siapa dari kalian yang mau menghamparkan bajunya dan mengambil perkataanku, kemudian menghimpun kedalam dadanya, maka ia tidak akan melupakan apa yang telah di dengarnya”*. Setelah itu aku langsung menghamparkan selimutku hingga Beliau selesai menyampaikan hadis, kemudian aku himpun semua hadis yang Beliau sampaikan ke dalam dadaku. Sejak itu juga aku tidak lupa dengan hadis-hadis yang disampaikan pada waktu itu. Dan apapun yang telah aku himpun dari Rasulullah tentu akan aku sampaikan kepada sahabat yang lain dan generasi selanjutnya. Karena seandainya tidak ada ayat yang Allah turunkan dalam kitabnya tentang tuntutan untuk menyampaikan sebuah kebenaran, niscaya aku akan menyembunyikan dan tidak akan

⁹⁸ Muhammad Ajjaj Al-Khatib, "Ushul al-Hadits: Pokok Pokok Ilmu Hadis", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 135.

menyampaikannya. Allah berfirman dalam Qs. Al Baqarah ayat 159-160 yang artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang menyembuyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu akan di laknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran). Maka terhadap mereka itu Aku menerima tobatnya dan Akulah yang maha menerima tobat lagi Maha Penyayang”*.⁹⁹

Setelah wafatnya Nabi, Abu Hurairah berperan aktif dalam membantu penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah dan condong meriwayatkan hadis yang pernah beliau pelajari sebelumnya. Abu Hurairah diangkat menjadi gubernur Bahrain dan kemudian mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat di sana. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat sabar, dermawan, dan memiliki akhlak yang mulia. Sebagai hasil dari pengabdianya yang luar biasa kepada agama, Abu Hurairah akhirnya menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dengan jumlah lebih dari 5.000 hadis yang tercatat dalam berbagai kitab hadis.¹⁰⁰

3) Kondisi sosial dan politik

Pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw pada tahun 632 M, umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan karena Nabi tidak meninggalkan wasiat eksplisit mengenai siapa yang seharusnya

⁹⁹ Muhammad Raji Hasan Kinan, *Ensiklopedia Biografi; Sahabat Nabi*, 169.

¹⁰⁰ Muhammad Ajjaj Al-Khatib, "Ushul al-Hadits: Pokok Pokok Ilmu Hadis", 332.

menggantikannya. Perbedaan latar belakang antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar semakin memperumit keadaan. Kaum Anshar segera berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk mendiskusikan calon pemimpin dari kalangan mereka. Namun, kaum Muhajirin, khususnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab, menegaskan bahwa pemimpin sebaiknya berasal dari suku Quraisy, suku Nabi Muhammad SAW, karena pertimbangan legitimasi dan penerimaan yang lebih luas dalam masyarakat Arab saat itu.¹⁰¹

Setelah musyawarah yang cukup intens, Abu Bakar akhirnya dibaiat sebagai khalifah pertama. Meskipun sebagian besar sahabat menerima keputusan ini, terdapat pula kelompok yang berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, lebih layak menjadi penerus karena kedekatannya dengan Rasulullah dan kapasitas keilmuannya. Perbedaan pandangan ini kemudian berkembang menjadi perpecahan politik dan teologis yang membentuk dua mazhab besar dalam Islam, yaitu Sunni yang mendukung sistem musyawarah dalam penentuan pemimpin, dan Syiah yang meyakini bahwa kepemimpinan harus tetap berada dalam garis keturunan Nabi.¹⁰²

Konflik politik tidak berhenti usai terpilihnya Abu Bakar sebagai penerus Nabi, tetapi terus berlanjut pasca terbunuhnya Utsman bin Affan (35 H), kondisi politik menjadi lebih kompleks

¹⁰¹ Harun Nasution, *"Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran"*, (Bandung: Mizan, 1995), 115-117.

¹⁰² Harun Nasution, *"Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran"*, 134-137.

dengan pecahnya Perang Jamal dan Shiffin. Dalam konteks inilah Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini untuk menegaskan kembali pentingnya musyawarah dan partisipasi umat dalam kepemimpinan.¹⁰³

Seperti itulah kehidupan Abu Hurairah di masa-masa awal keislamannya hingga menjelang kewafatannya. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Tidak dapat di pungkiri juga pada periwayatan hadis mengenai musyawarah, diungkapkan pada masa-masa itu, karena Beliau hidup dimana kondisi politik dan sosial budaya pada masa khalifah terdapat beberapa problematika, mulai dari pemilihan pemimpin dan konflik peperangan yang terjadi pasca wafatnya Utsman bin Affan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa periwayatan hadis Musyawarah terjadi karena beberapa faktor, seperti tuntutan akan penyampaian sebuah hadis, pentingnya musyawarah dalam kehidupan sosial guna menghindari perpecahan atau konflik.

Artinya, dapat menciptakan kehidupan yang damai, aman dan saling menghormati.

Sedangkan latar belakang pada hadis tersebut dapat ditinjau dari beberapa kejadian yang mana Abu Hurairah melihat sendiri mengenai sikap-sikap Rasulullah dalam menghadapi suatu urusan, seperti urusan peperangan dan urusan politik. Rasulullah sering

¹⁰³ Asep Saepudin Jahar, "Kepribadian dan Peran Abu Hurairah dalam Periwayatan Hadis", *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 15, No. 1, (2015), 97-110.

sekali mendiskusikan urusan-urusan itu dengan memusyawarahkan dengan para Sahabatnya.¹⁰⁴

c. Sintesis Hermeneutik

Dalam mengintegrasikan interpretasi hermeneutika schleiermacher pada hadis di atas tentu perlu melewati dua langkah. Pertama memahami struktur bahasa. Dan kedua memahami psikologis penulis (autor).

1) Memahami struktur gramatikal

Dalam hadis ini, istilah "مشورة" berasal dari akar kata ش و ر yang berarti musyawarah atau konsultasi. Sedangkan pada ungkapan "كث مشورة" menggunakan bentuk superlatif yang menyatakan "paling banyak", yang menunjukkan bahwa musyawarah merupakan praktik yang rutin dan dominan dalam kehidupan Rasulullah Saw, bukan tindakan yang dilakukan secara insidental. Hal ini menegaskan nilai-nilai etis dalam kepemimpinan

Islam yang bercirikan inklusivitas dan partisipasi.

2) Memahami Psikologis Penulis

Dalam konteks ini, Abu Hurairah menyampaikan pengalamannya sebagai sahabat yang sering mendampingi Rasulullah. Dengan begitu, Hadis ini mencerminkan rasa hormat dan kekaguman Abu Hurairah terhadap gaya kepemimpinan Nabi Muhammad Saw yang bersifat inklusif dan partisipatif, serta

¹⁰⁴ Syamzan Syukur, "Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah Dalam Perspektif Sejarah" *Jurnal: Farabi*, Vol. 10, No. 02, (2013), 138

menghargai pandangan para sahabat yang memiliki perbedaan dari berbagai sudut pandang.

3) Rekonstruksi Makna Kontekstual (Historis-Kultural)

Dalam masyarakat Arab pra-Islam, kepemimpinan umumnya bersifat patriarkal dan otoriter. Namun, Nabi Muhammad Saw justru memperkenalkan pendekatan musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang merupakan terobosan besar dalam budaya saat itu. Beliau tidak hanya menjadi penerima wahyu, tetapi juga memberi ruang bagi partisipasi umat dalam menentukan arah kebijakan sosial dan politik, sebagaimana terlihat dalam peristiwa seperti Perang Uhud dan Perjanjian Hudaibiyah.

4) Kesimpulan Sintesis Hermeneutik

Dalam interpretasi hermeneutika Schleiermacher, hadis ini dapat dipahami melalui pendekatan yang holistik. Secara linguistik, musyawarah tercermin sebagai salah satu karakter kuat yang melekat pada pribadi Nabi Muhammad Saw, sebagaimana ditunjukkan dalam redaksi hadis tersebut. Dari sisi psikologis, hadis ini merefleksikan pengalaman pribadi serta penghormatan yang mendalam dari Abu Hurairah terhadap keteladanan Nabi dalam bermusyawarah. Secara historis, hadis ini menjadi bukti adanya reformasi sosial yang dilakukan Rasulullah Saw yang mengedepankan partisipasi umat dalam pengambilan keputusan.

2. Analisis Hadis Persamaan Hak

a. Interpretasi gramatikal

Hadis ini diawali dengan kalimat "حدثنا أبو الوليد" yang berarti "telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid". Kata Haddatsana merupakan Fi'il madhi (kata kerja lampau) dengan bentuk Fi'il Muta'addi, yang menunjukkan bahwa Abu Al-Walid adalah perawi pertama dalam sanad hadis ini. Susunan sanad menggunakan pola Haddatsana dan 'An, yang menunjukkan bentuk periwayatan secara Musnad, yaitu sanad yang bersambung secara berurutan dari satu perawi ke perawi berikutnya hingga sampai kepada sahabat, yaitu Aisyah. Nama-nama seperti Al-Laits, Ibnu Syihab, Urwah, dan Aisyah merupakan isim Alam (kata benda nama diri) yang berstatus Majrur karena didahului oleh huruf 'An (yang berfungsi sebagai Harf Jar atau huruf yang menyebabkan kata setelahnya menjadi Majrur). Rangkaian sanad yang sambung-menyambung ini menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki sanad yang Muttaṣil (bersambung), yang merupakan salah satu syarat utama dalam menentukan Keshahihan sebuah hadis.¹⁰⁵

Dalam matan hadis, disebutkan bahwa Usamah ibn Zaid. Maksudnya Ibnu Zaid bin Haritsah berbicara kepada Nabi Muhammad Saw. Disebutkan dengan Kata كَلَّمَ (telah berbicara), yang merupakan Fi'il Madhi bab Muta'addi, menunjukkan bentuk transaktif atau membutuhkan objek. Objeknya adalah النبي, yang berstatus sebagai Maf'ul bih Manshub. Kalimat فِي امْرَأَةٍ (tentang seorang wanita)

¹⁰⁵ Ibn Al-Shalah, "Ulum Al-Hadis", (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 23-25

menggunakan Fii sebagai Harf Jar dan Imra'ah sebagai Isim Majrur. Selanjutnya, sabda Nabi Muhammad Saw dimulai dengan kata **إِنَّمَا** yang merupakan Harf Taukid wa Hasr, menunjukkan bentuk penegasan dan pembatasan dengan arti "Sesungguhnya hanya". Dan kata **هَلَّاكَ** adalah Fi'il Madhi yang berarti "telah binasa", dengan subjek **من كان قبلكم** (orang-orang sebelum kalian). Penggunaan struktur ini memperkuat pesan moral dalam hadis tentang sebab kebinasaan umat terdahulu.¹⁰⁶

Kalimat berikutnya menyebutkan bahwa umat sebelum Nabi binasa karena **يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ** mereka menegakkan Hudud pada orang rendah dan membiarkan orang terpandang. Kalimat **يقيمون** dan **يتركون** merupakan Fi'il Mudhari' yang menunjukkan bentuk aktif dan jamak, artinya perbuatan yang terus dilakukan atau sedang dilakukan. Dan **الحد** adalah Maf'ul bih pertama dan **الوضيع** adalah objek sasaran, sementara **الشريف** (yang terpandang) menjadi objek dari Fi'il **يتركون**. Kalimat ini menunjukkan ketimpangan atau ketidaksetaraan terhadap persamaan hak dalam penegakan hukum. Kemudian, Nabi Muhammad bersumpah dengan kalimat **وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ** yang berarti "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya." Ini adalah bentuk sumpah yang digunakan untuk menguatkan pernyataan, sebagaimana lazim dalam hadis-hadis lain dan menunjukkan kesungguhan Rasulullah Saw dalam menyampaikan prinsip kesetaraan dan persamaan hak dalam

¹⁰⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Terjemah Kitab Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari", (Pustaka Azzam, Peneliti: Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz), 99.

menegakkan Hukum.¹⁰⁷

Istilah "orang rendah" disebutkan dengan redaksi Al-Wadli' (الوضيع), sedangkan dalam jalur periwayatan lainnya digunakan redaksi Adh-Dhaif (الضعيف) yang berarti "orang lemah", dan redaksi ini merupakan bentuk yang paling banyak ditemukan dalam mayoritas riwayat hadis tersebut. Imam an-Nasa'i juga meriwayatkan hadis ini dengan lafaz Al-Wadli', melalui jalur Isma'il bin Umayyah dari Az-Zuhri. Sementara itu, istilah Asy-syarif (الشريف) yang berarti "orang terpandang" merupakan lawan dari kedua istilah tersebut, karena orang terpandang umumnya diposisikan sebagai sosok yang memiliki kedudukan tinggi dan kekuatan.¹⁰⁸

Dalam kalimat selanjutnya, terdapat frasa لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا, yang berarti "Seandainya Fatimah (putriku) melakukan hal itu, niscaya aku potong tangannya." لو adalah Harf Syart li Al-Imtina', yaitu partikel syarat yang menunjukkan sesuatu yang tidak terjadi. Dan kata فعلت (telah melakukan) adalah Fi'il Madhi, sedangkan لَقَطَعْتُ adalah jawaban dari syarat (Jawab Al-Syart) لو. Kata يَدَهَا (tangannya) adalah Maf'ul bih, dengan Dhamir ها yang kembali kepada Fatimah. Dengan struktur ini, Nabi Muhammad Saw menegaskan bahwa hukum Islam tidak memandang status sosial, bahkan jika pelakunya adalah anggota keluarganya sendiri. Ini menjadi contoh kuat dari prinsip keadilan

¹⁰⁷ Al-Nawawi, "Syarah Shahih Muslim", Juz. 11, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi, 1996), 182

¹⁰⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Terjemah Kitab Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari", (Pustaka Azzam, Peneliti: Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz), 100

dalam syariat Islam dan kesetaraan atau persamaan Hak di hadapan hukum.¹⁰⁹

b. Interpretasi psikologis

1) Latar Belakang Hadis

Hadis ini berawal dari kegelisahan orang-orang Quraisy terhadap kasus seorang perempuan dari Bani Makhzum yang kedapatan mencuri pada masa Rasulullah Saw yang akan terkena hukuman potong tangan, tepatnya saat penaklukan Kota Mekah. Kasus ini menimbulkan kebingungan di kalangan Quraisy, hingga mereka bertanya-tanya, “Siapa yang berani menyampaikan persoalan ini kepada Rasulullah Saw?” Sebagian dari mereka kemudian menyarankan agar Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah Saw menjadi perantara. Usamah pun menghadap dan menyampaikan permohonan agar perempuan tersebut diberi dispensasi. Namun, Rasulullah Saw menunjukkan ketidaksenangannya dan bersabda,

“Apakah engkau hendak memberi syafaat dalam perkara hukum hudud Allah?” Mendengar hal itu, Usamah segera menyadari kesalahannya dan memohon ampun kepada Rasulullah Saw.¹¹⁰

Menjelang sore hari, Rasulullah Saw berdiri dan menyampaikan khutbah di hadapan kaum Muslimin. Beliau memulai dengan memuji Allah Swt dan kemudian bersabda, “Amma ba'du.

¹⁰⁹ Al-Qurtubi, "Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an", Juz. 5, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1967), 130.

¹¹⁰ Imam Al-Nawawi, "Al-Manhaj Syarh Shahih Muslim Al-Hajjaj: Terjemah Syarah Shahih Muslim", Jilid. 8, (Penerbit: Darus Sunnah, Kitab Hudud), 356

Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah ketika orang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun apabila yang mencuri adalah orang yang lemah, mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya.” Setelah itu, Rasulullah Saw. memerintahkan agar hukum hudud ditegakkan, dan tangan perempuan dari Bani Makhzum tersebut pun dipotong. Usai menjalani hukumannya, perempuan itu bertaubat dengan sungguh-sungguh dan kemudian menikah, menandakan bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapa pun yang bersungguh-sungguh kembali kepada Allah.¹¹¹

2) Kehidupan Nabi Muhammad Saw

Nabi Muhammad Saw dimasa mudanya bekerja sebagai penggembala kambing. Dengan pekerjaan itu beliau memiliki waktu untuk berpikir dan menjauhkannya dari godaan dunia. Karena sikap kejujuran dan reputasinya, beliau dikenal sebagai al-Amin (terpercaya). Pada usia 25 tahun, beliau bergabung dalam komunitas dagang milik Khadijah yang menuju ke Syam. Khadijah adalah seorang wanita yang cantik, kaya dan terhormat. Setelah mendengar tentang kejujuran dan karakter mulianya, Khadijah tertarik untuk menikah dengan Nabi Muhammad, dan pernikahan tersebut dihadiri

¹¹¹ Imam Al-Nawawi, “Al-Manhaj Syarh Shahih Muslim Al-Hajjaj: Terjemah Syarah Shahih Muslim”, Jilid. 8, (Penerbit: Darus Sunnah, Kitab Hudud), 357

oleh anggota Bani Hashim dan pemimpin Bani Mundhar.¹¹²

Nabi Muhammad dikenal karena kejujuran dan akhlaknya yang mulia, serta konsistensinya dalam menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan di berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang politik, beliau selalu menegakkan persamaan dan menjamin hak yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun golongan, serta menunjukkan perhatian terhadap kepentingan bersama. Di bidang ekonomi, beliau menekankan pemerataan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk berusaha, sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan sistem kapitalis yang sewenang-wenang. Konsep egalitarianisme ini menjadi inti ajaran Islam, yang tidak hanya bersifat teologis tetapi juga mencakup kehidupan sosial-ekonomi. Dalam aspek hukum, Nabi menegakkan persamaan hukuman secara tegas dan tanpa pandang bulu, baik terhadap rakyat biasa maupun keluarganya sendiri. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dijunjung tinggi, sehingga hukum ditegakkan secara konsisten untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.¹¹³

3) Periode Mekkah

Pada periode awal kenabian, Nabi Muhammad Saw hidup dalam masyarakat Mekkah yang mayoritas masih menganut agama

¹¹² Ajeng Kartini, *History of Islam : SEJARAH ISLAM*, (2023), 12.

¹¹³ Ajeng Kartini, *History of Islam : SEJARAH ISLAM*, 13.

penyembahan berhala, dimana masyarakat Arab hidup dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, baik dari segi adat, budaya, sosial, maupun penegakan hukum. Adat istiadat yang berlaku kala itu sangat dipengaruhi oleh sistem kesukuan yang kaku, di mana loyalitas kepada kabilah lebih diutamakan daripada nilai keadilan dan kebenaran. Budaya balas dendam antar suku sangat kuat, sehingga nyawa manusia tidak lagi dihargai sebagaimana mestinya. Dalam tatanan sosial, terjadi ketimpangan yang tajam antara golongan kaya dan miskin, antara bangsawan dan budak, serta antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan tidak memiliki hak, bahkan bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib. Sementara itu, para budak diperlakukan seperti barang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan.¹¹⁴

Penegakan hukum pada masa itu juga tidak mencerminkan keadilan, kesetaraan dan persamaan. Hukum hanya tajam kepada golongan lemah, namun tumpul kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan status sosial tinggi. Jika seorang bangsawan mencuri atau melakukan kejahatan, ia seringkali dibiarkan tanpa hukuman. Sebaliknya, rakyat kecil yang melakukan pelanggaran ringan bisa dihukum dengan kejam. Tidak ada sistem hukum yang adil dan terlembaga, karena hukum dijalankan berdasarkan kekuasaan dan kepentingan suku atau kelompok tertentu. Prinsip persamaan hak

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, "Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw: Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Shahih", (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 197-199.

sama sekali tidak dikenal. Semua hak dan keistimewaan hanya dimiliki oleh kalangan elite, sementara golongan bawah hidup tanpa perlindungan dan pengakuan. Kondisi inilah yang menggambarkan dengan tepat istilah “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah” di masa sebelum diutusnya Rasulullah Saw.

Nabi Muhammad Saw sering sekali mengajarkan prinsip kesetaraan, bahwa di hadapan Allah, seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama, tanpa membedakan suku, ras, atau status sosial. Satu-satunya hal yang membedakan manusia di sisi-Nya adalah tingkat ketakwaannya. Ajaran ini secara tegas menentang sistem sosial di Mekkah pada masa itu yang ditandai dengan stratifikasi sosial yang kaku, di mana kaum bangsawan dan orang kaya dipandang lebih tinggi dibanding kaum miskin, budak, dan kelompok marjinal lainnya. Dengan menekankan kesetaraan spiritual dan moral, Nabi berupaya membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.¹¹⁵

4) Periode Madinah

Setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, Nabi Muhammad Saw tidak hanya berfungsi sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai pemimpin negara yang harus mengatur kehidupan sosial dan politik umat Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad Saw menghadapi tantangan yang lebih besar, termasuk membangun

¹¹⁵ Muhammad Husain Haekal, "Sejarah Hidup Muhammad", terj. Ali Audah (Jakarta: Litera AntarNusa, 2009), 104.

masyarakat yang baru dan mengelola hubungan dengan masyarakat non-Muslim, terutama kaum Yahudi dan kaum Quraisy yang masih menjadi musuh. Berikut beberapa hal yang beliau lakukan dalam periode ini.

a) Membentuk piagam Madinah

Piagam Madinah merupakan salah satu pencapaian penting Nabi Muhammad Saw dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan di Madinah. Setelah hijrah, Nabi menyusun dokumen ini untuk mengatur hubungan antara berbagai kelompok di kota tersebut, termasuk kaum Muslimin, komunitas Yahudi, dan suku-suku Arab lainnya. Piagam ini memuat prinsip-prinsip dasar seperti jaminan kebebasan beragama, kewajiban saling membantu dalam mempertahankan kota, penerapan keadilan dalam penyelesaian konflik, dan pengakuan terhadap Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin yang menjadi rujukan hukum. Dengan menetapkan semua pihak sebagai satu umat (ummah wahidah), piagam ini menekankan pentingnya persatuan, kerjasama, dan penghormatan antar kelompok, serta menjadi landasan bagi terbentuknya masyarakat Madinah yang damai dan stabil di bawah kepemimpinan Rasulullah Saw.¹¹⁶

b) Pembangunan ekonomi

¹¹⁶ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, "*Sirah Nabawiyah: Ar-Raheeq Al-Makhtum*", terj. Abu Ismail, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 266-270.

Di Madinah, Nabi Muhammad Saw membangun sistem ekonomi dengan berdasarkan pemerataan dan kesejahteraan sosial. Salah satu pilar penting dalam sistem tersebut adalah zakat, yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pensucian harta, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Zakat diberikan kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, dan orang yang terlilit utang, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60). Selain itu, Nabi juga melarang praktik riba, karena dianggap menindas dan merugikan pihak yang lemah secara ekonomi. Dalam sistem perdagangan, beliau menegakkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan larangan terhadap penipuan serta penimbunan barang. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw tidak hanya memimpin dari aspek spiritual, tetapi juga membangun tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Madinah.¹¹⁷

c) Memperkuat hubungan sosial

Nabi Muhammad Saw memperkenalkan konsep ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama Muslim) yang kuat dalam membangun masyarakat Madinah. Setelah hijrah, beliau berhasil mempersatukan kaum Muhajirin dan Anshar melalui ikatan persaudaraan yang didasari atas iman dan takwa, bukan kesukuan

¹¹⁷ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah", 408-410.

atau status sosial. Persaudaraan ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan diwujudkan dalam bentuk saling membantu dalam ekonomi, sosial, dan perlindungan. Selain itu, Nabi juga membangun relasi damai dan kerja sama dengan komunitas non Muslim melalui Piagam Madinah, yang menjadi landasan hidup bersama secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Upaya Nabi dalam membangun solidaritas sosial ini menjadi fondasi penting dalam peradaban Islam awal di Madinah.¹¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad sangat menjunjung tinggi kesetaraan dan setiap orang mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Karena kesetaraan dan persamaan mempunyai peran penting dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan beliau, bersikap adil tidak hanya di aplikasikan pada pengikutnya, tetapi pada keluarganya sendiri.

c. Sintesis Hermeneutik

Hermeneutika Friedrich Schleiermacher merupakan pendekatan klasik dalam memahami teks yang menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh melalui dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan gramatikal (struktur bahasa). Dan kedua, pendekatan psikologis (pemahaman terhadap maksud penulis atau pengucap). Sintesis hermeneutik adalah tahap di mana kedua pendekatan ini digabungkan

¹¹⁸ Ibnu Ishaq, "Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah", (Jakarta: Akbar Media, 2012), 569.

untuk menggali makna terdalam dari sebuah teks.

1) Pemahaman gramatikal

Menurut Schleiermacher, pemahaman yang utuh terhadap suatu teks hanya bisa dicapai apabila penafsir memandang teks tersebut sebagai satu kesatuan yang bermakna, bukan hanya dari sisi bahasa, tetapi juga secara makna eksistensial.¹¹⁹

Dimensi gramatikal memfokuskan perhatian pada struktur kalimat, pilihan kata, dan konteks linguistik dari hadis. Beberapa poin penting:

- a) Kalimat **إِنَّمَا هَلَّاكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَمْ** dimulai dengan penegasan melalui partikel **Innama**, menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan adalah sebuah prinsip penting yang harus diwaspadai, yaitu penyimpangan hukum karena diskriminasi sosial.
- b) Istilah **الْوَضِيع** dan **الشَّرِيف** secara harfiah bermakna "yang lemah atau rendahan" dan "yang mulia atau terpandang". Pilihan diksi ini merepresentasikan dua kelas sosial yang berbeda secara tajam, menyoroti ketimpangan perlakuan hukum dalam masyarakat pra-Islam.
- c) Redaksi **لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ** menggunakan bentuk bersyarat dalam bahasa Arab (**law anna**), yang menunjukkan penegasan penuh (**ta'kid**) terhadap komitmen Nabi atas persamaan Hak. Fatimah

¹¹⁹ Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an", 66.

dipilih bukan sebagai pelaku riil, melainkan sebagai simbol kedekatan emosional dan status tertinggi dalam keluarga, untuk menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum dalam Islam, bahkan untuk keluarga Nabi sekalipun.

2) Pemahaman Psikologis

Dimensi psikologis dalam hermeneutika Schleiermacher menekankan pemahaman terhadap kesadaran internal dan maksud subjektif pembicara, dalam hal ini Nabi Muhammad Saw.

Permintaan Usamah bin Zaid yang sangat dicintai Nabi untuk meringankan hukuman terhadap seorang wanita dari Bani Makhzum mencerminkan adanya tekanan sosial atau politik dalam proses penegakan hukum. Maka, respons Nabi bukan hanya reaktif terhadap Usamah, tetapi merupakan pernyataan prinsip moral dan sosial yang melampaui kasus itu sendiri. Nabi Muhammad Saw sedang mengantisipasi potensi keberlanjutan diskriminasi dari praktik hukum yang dipengaruhi oleh status sosial, hubungan kekeluargaan, atau tekanan elite. Oleh karena itu, sabda ini merupakan bentuk wacana korektif dan edukatif, bukan sekadar vonis hukum. Di balik kalimat tegas Nabi, tersimpan kesadaran moral profetik yang berfungsi untuk menanamkan prinsip kesetaraan dan persamaan Hak secara universal dan integritas hukum, serta membangun karakter masyarakat Islam yang tidak permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

3) Kesimpulan Sintesis Hermeneutik

Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, hadis ini tampil bukan sekadar sebagai narasi hukum pidana Islam, tetapi sebagai manifesto persamaan Hak pada setiap individu dalam Islam. Schleiermacher mengajarkan bahwa pemahaman yang utuh tidak mungkin lahir dari satu sisi saja baik sisi teks maupun sisi pembicara melainkan dari pertemuan antara struktur teks dan maksud jiwa pengarang atau pembicara. Oleh karena itu, hadis ini merupakan wujud nyata dari komitmen Nabi Muhammad Saw terhadap kesetaraan yang substantif, yakni keadilan yang mampu menembus batas-batas sosial, kekerabatan, kekuasaan, dan status. Ia menyampaikan bahwa hukum Allah bukanlah alat kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral yang harus ditegakkan secara konsisten dan adil, sebagai pilar utama bagi kelangsungan umat.

3. Analisis Hadis Kepemimpinan

a. Interpretasi Gramatikal

Kata "راع" berasal dari akar kata "رعى يرعى", yang berarti menjaga dan memelihara (pengembala) dengan penuh perhatian. Istilah "الراعي" merujuk pada seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mengawasi apa yang dipercayakan kepadanya. Artinya seorang pemimpin yang memikul tanggung jawab tersebut akan diminta untuk

mempertanggungjawabkan segala hal yang ada di bawah pengawasannya, baik dari sisi kebaikan maupun kesejahteraan. Oleh karena itu, seorang pemimpin dituntut untuk berlaku adil, baik dalam urusan agama maupun kehidupan sehari-hari. Pemimpin yang adil akan memperoleh kebahagiaan yang sempurna serta pahala yang berlipat ganda.¹²⁰

Adapun makna dari kalimat "كلكم راع" adalah pentingnya seorang pemimpin untuk menjaga amanah yang telah diberikan, serta segala hal yang berada di bawah tanggung jawabnya. Seorang pemimpin harus bersikap adil terhadap semua yang berada di bawah kepemimpinannya, dengan tujuan untuk menegakkan agama dan memperbaiki posisi dirinya. Kewajiban ini merupakan tugas utama bagi seorang pemimpin, yang pada akhirnya akan mendapatkan keberkahan hidup dan ganjaran yang melimpah. Sebaliknya, jika pemimpin gagal menjalankan kewajibannya, maka di hari kiamat kelak, setiap rakyat akan menuntut hak-haknya yang tidak diberikan. Sedangkan tafsir dari kalimat "كلكم راع" yang diakhiri dengan "مسئول عن رعيته" menurut para ulama seperti Ubai al-Waqt, Ibn Asakir, dan al-Usaili adalah setiap orang pasti akan dipimpin oleh seseorang, dan dalam kepemimpinan tersebut terdapat ketentuan hukum serta batasan yang bersumber dari hukum syariat. Oleh karena itu, setiap pemimpin, baik di tingkat besar maupun kecil wajib untuk bertanggung jawab atas hak-hak yang ada di bawah

¹²⁰ Abu Al-Ala Muhammad Abdul Al-Rahman bin Abdul Al-Rahim Al-Mubarak Furi, *"Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' At-Tirmidzi"*, (Maktabah Syamilah: Darul Kutub Al-Ilmiah Bairut), 5, 294.

kepemimpinannya. Artinya setiap orang memiliki karakter sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas kepemimpinannya di hadapan Allah. Dan kata مسئول merupakan Sighat isim maf'ul berasal dari Fi'il Madhi سأل yang berarti meminta atau memohon. Akan tetapi, jika kata ini diikuti oleh huruf Jar' عن maka maknanya berubah menjadi "menanyakan". Seperti contoh kalimat سأل عن حالها yang berarti "menanyakan tentang kondisinya". Dengan demikian, dalam hadis yang dimaksud, مسئول mengacu pada seseorang yang "ditanya" atau "dimintai pertanggungjawaban" terkait dengan kepemimpinannya.¹²¹

Kalimat الإمام الذي على الناس artinya adalah seseorang yang di angkat sebagai pemimpin masyarakat yang menunjukkan arti lain الإمام الأعظم dengan makna seseorang yang di beri sebuah kepercayaan dalam melaksanakan ketentuan hukum dan menegakkan keadilan di tengah tengah masyarakat. Kata الإمام sendiri secara term berasal dari akar kata أم يأم yang memiliki arti "menuju," "bertujuan," atau "menyengaja." Dalam kamus Lisan al-'Arab, Ibn Mandzur menjelaskan bahwa الإمام memiliki berbagai makna, di antaranya merujuk pada seseorang yang menjadi panutan atau diikuti oleh sekelompok orang, baik dalam kebaikan maupun dalam kesesatan. Ibn Faris dalam karyanya Maqayis al-Lughah menafsirkan bahwa kata الإمام memiliki dua pengertian utama. Pertama, seseorang yang diikuti jejaknya dan kedua, yang menjadi

¹²¹ Mutakdir, 'Tanggung Jawab Pemimpin Dalam Perspektif Hadis', (2019), 100.

prioritas dalam segala hal. Rasulullah saw disebut sebagai سيد الإمامة (pemimpin para imam), sementara khalifah sering disebut imam al-ra'iyyah (pemimpin umat). Selain itu, الإمام juga bisa berarti benang yang digunakan untuk merapikan dan meluruskan suatu bangunan. Dalam konteks shalat, kata الإمام memiliki makna yang lebih mendalam, yaitu kedekatan dengan Tuhan dan mencerminkan dimensi spiritual ibadah tersebut. Ibadah ini juga mengandung unsur kebersamaan atau jama'ah, di mana seorang imam menjadi contoh yang diikuti oleh makmum. Oleh karena itu, istilah الإمام sering merujuk pada seseorang yang memegang posisi kepemimpinan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.¹²²

Dan maksud pada kalimat الرجل راع على اهل بيته, adalah meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, baik dalam keadaan mudah maupun sulit. Artinya seorang suami harus bertanggung jawab dan membimbing keluarganya dalam melakukan kebaikan dan memberikan nasehat yang sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan dalam ungkapan عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ وَالْمَرْأَةَ رَاعِيَةً, seorang istri bertanggung jawab untuk menjaga dirinya serta menjaga martabat keluarga, baik suami maupun anak-anaknya, dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Semua ini dilakukan karena rasa cinta dan pengertian terhadap suami dan anak-anak. Dan pada kalimat وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ menunjukkan arti bahwa seorang budak harus bertanggung jawab

¹²² Fuad Mahbub Siraj, 'Tanggung Jawab Seorang Pemimpin', *Beritasatu*, 2018. <https://www.beritasatu.com/archive/496795/tanggung-jawab-seorang-pemimpin>. artikel, di akses pada 9 maret 2025.

dalam menjaga dan mengelola harta majikannya dengan amanah serta dilarang untuk menggunakan tanpa seizin dari majikannya.¹²³

kata لا pada hadis di atas di sebut dengan kalimat للتنبيه (peringatan) yang mana dikatakan hingga dua kali. Artinya hadis tersebut menunjukkan adanya penegas.¹²⁴

b. Interpretasi Psikologis

Hadis di atas memiliki makna mendalam terkait tanggung jawab sosial, politik dan moral pada setiap individu. Untuk memahaminya tentu perlu menelaah psikologis nabi, dengan begitu peneliti akan menemukan maksud dan makna yang terkandung didalamnya. Sedangkan untuk mengetahui gambaran umum tentang psikologis Nabi perlu gunanya memahami dan menghubungkan dengan latar belakang di untkannya Hadis, keadaan politik dan konteks kehidupan sosial Masyarakat Arab pada masa itu. Namun, sebelum membahas secara mendalam, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa hadis ini tidak memiliki catatan yang spesifik terkait peristiwa khusus yang melatarbelakanginya, melainkan sebuah peringatan serta ajaran umum yang menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Walaupun begitu, terdapat beberapa penjelasan yang memiliki keterkaitan serta mampu memberikan gambaran tentang Asbab Al-Wurud. Sehingga peneliti akan lebih mudah untuk mengetahui maksud dan tujuan Nabi

¹²³ Abu Al-Ala Muhammad Abdul Al-Rahman bin Abdul Al-Rahim Al-Mubarak Furi, "Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' At-Tirmidzi", (Maktabah Syamilah: Darul Kutub Al-Ilmiah Bairut), 5, 295.

¹²⁴ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa, "Umdatul Qori Syarh Shahih Bukhari", (Maktabah Islamiyah: Islamweb.net), 24, 221.

mengungkapkannya.

1) Kepemimpinan Nabi Muhammad

Nabi Muhammad Saw adalah seorang pemimpin yang sangat berhasil, baik dalam hal spiritual maupun pemerintahan. Beliau telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan cara berfikir masyarakat Arab, yang mengarah pada revolusi penting dalam sejarah mereka. Dalam hal kepemimpinannya, Nabi Muhammad Saw telah memberikan contoh yang sangat baik melalui sifat-sifat seperti selalu taat kepada wahyu, memulai perubahan dengan dirinya sendiri, memberikan teladan yang positif, berkomunikasi dengan jelas, selalu dekat dengan umatnya, lebih mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan, serta memberikan pujian dan penghargaan kepada orang lain.¹²⁵

Beliau juga sosok pemimpin yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya, terutama bagi mereka yang kurang mampu, anak yatim, dan janda. Beliau selalu menekankan pentingnya sedekah, zakat, serta saling tolong-menolong antar sesama, sambil melarang segala tindakan yang merugikan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi selalu memberi contoh positif dan mengajarkan nilai-nilai Islam melalui perbuatan dan sikapnya. Salah satu contoh yang menunjukkan ajaran beliau adalah Kesepakatan Hudaibiyah, yang menonjolkan nilai toleransi

¹²⁵ Muhammad Nur'ain and others, "Kepemimpinan Rasulullah SAW", *Edu-Leadership*, Vol. 3, No.1, (2023), 125.

serta pembelaan terhadap hak-hak orang lain. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW selalu berlandaskan pada keadilan, tanpa membedakan satu individu atau kelompok dengan yang lainnya. Beliau selalu memastikan hak setiap orang dihormati dan senantiasa membuat keputusan yang bijak dan adil, menjadikannya teladan pemimpin yang adil dan bijaksana. Kepemimpinan beliau memberikan contoh yang baik bagi umat Islam dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang penuh dengan keadilan dan rasa tanggung jawab.¹²⁶

Dalam kepemimpinannya Nabi Muhammad sangat bertanggung jawab, baik dalam tindakan maupun tingkah lakunya. Beliau hidup sesuai dengan ajaran Islam dan selalu mengamalkan setiap pesan yang beliau sampaikan. Setiap tindakan beliau mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan kesopanan yang luar biasa. Nabi Muhammad juga sangat menerima kritik yang konstruktif dan selalu meresponsnya dengan bijak melalui tindakan yang nyata. Kejujuran dan kepercayaan adalah prinsip hidup beliau, yang selalu dijaga dalam hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak mengherankan jika sejak masa hidupnya, Nabi Muhammad telah menjadi teladan bagi banyak orang. Bahkan setelah beliau wafat, seluruh sifat-sifat beliau tetap menjadi contoh yang layak untuk ditiru, terutama bagi umatnya.¹²⁷

¹²⁶ Nur'ain and others, "Kepemimpinan Rasulullah SAW", 126.

¹²⁷ Zainab Binti Ahmad Maarof, Syamsul Rijal, and Zainuddin, "Karakteristik

Sebagai ummat beliau dianjurkan untuk meneladani sikap, perkataan, dan tindakan Rasulullah SAW, seperti sifat-sifat shidiq (kejujuran), amanah (kepercayaan), tabligh (menyampaikan wahyu), fathonah (kecerdasan) dan sifat-sifat mulia lainnya. Hal ini karena apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah pedoman hidup yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Dengan begitu, keteladanan beliau harus menjadi acuan dalam menjalani kehidupan, terutama dalam hal kepemimpinan. Kepemimpinan itu dimulai dari mengatur diri sendiri, kemudian keluarga, organisasi, hingga pada tingkatan yang lebih besar seperti memimpin negara atau wilayah. Sebagaimana yang pernah Rasulullah sabdahkan:

"Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang memimpin banyak rakyat akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Begitu juga, kepala keluarga adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri juga memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam mengurus rumah tangganya dan anak-anaknya, serta akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan, seorang budak pun bertanggung jawab atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."¹²⁸

Artinya, kepemimpinan yang Nabi Muhammad contohkan tidak hanya terpaku pada ruang yang lingkupnya besar tetapi dalam

Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw Dalam Al-Quran", Vol.7, No. 4, (2024), 409.

¹²⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, "*kitab Shahih Bukhari*", (Maktabah Syamilah, Dhar Al-Thauqun Al-Najah, Bairut, 1422 H), 9, 62.

lingkup kecilpun Nabi Muhammad selalu mengutamakan sikap adil dan bertanggung jawab.¹²⁹

2) Kehidupan Sosial dan Politik Pada Masa Nabi Muhammad

Pengaruh kehidupan Nabi Muhammad Saw sangat penting untuk memahami konteks sosial dan politik yang mendasari hadis ini.

a) Kehidupan sosial dimasa Rasulullah

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup dalam periode yang dikenal sebagai Zaman Jahiliyah, yang berarti zaman kebodohan. Pada masa itu, masyarakat Arab terbagi dalam berbagai kabilah yang sering terlibat dalam peperangan. Struktur sosial pada waktu itu lebih mengutamakan kekuatan fisik dan materi, di mana yang kuat dapat menindas yang lemah. Sistem sosial ini cenderung tidak adil, dengan kepemimpinan sering jatuh ke tangan mereka yang lebih kuat atau lebih kaya, tanpa memperhatikan kesejahteraan bersama.¹³⁰

Masyarakat Arab sebelum Islam sangat terstruktur dengan adanya sistem kasta sosial yang jelas. Ada golongan elit yang kaya dan berpengaruh, seperti bangsawan Quraisy, serta golongan bawah yang terdiri dari budak dan orang miskin.

¹²⁹ Maarof, Rijal, and Zainuddin, "Karakteristik Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw Dalam Al-Quran", 410.

¹³⁰ Badri Yatim, "Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah" (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 2-3.

Ketidakadilan sosial sangat mencolok pada masa itu, yang menjadi salah satu alasan mengapa Nabi Muhammad menerima wahyu untuk memperbaiki sistem sosial yang ada.¹³¹

Pada masa itu, wanita sering kali diperlakukan tidak setara dengan pria, bahkan ada praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup di masyarakat Arab. Namun, melalui ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, posisi wanita mulai dihormati, dan hak-hak mereka dilindungi, seperti hak untuk mewaris, memilih pasangan hidup, dan memperoleh pendidikan.¹³²

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab mayoritas menyembah berhala. Mekkah menjadi pusat pemujaan berhala, dengan Ka'bah sebagai tempat suci. Selain itu, terdapat pengaruh agama-agama monoteistik seperti Yudaisme dan Kristen di beberapa komunitas Arab. Islam yang dibawa oleh

Nabi Muhammad memperkenalkan ajaran tauhid, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.¹³³

b) Kehidupan politik dimasa Rasulullah

Pada masa Nabi Muhammad Saw, kondisi politik di Jazirah Arab dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang terpecah-pecah. Masyarakat Arab saat itu terdiri dari berbagai suku,

¹³¹ Badri Yatim, "Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah", 19-20.

¹³² Badri Yatim, "Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah", 13.

¹³³ Harun Nasution, "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid 1", (Jakarta: UI Press, 2011), 35-37.

yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala suku. Kekuasaan ini lebih didasarkan pada hubungan kekerabatan dan kekuatan militer. Kota-kota besar seperti Mekkah dan Madinah juga dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh, namun sering terjadi persaingan antar suku yang menyebabkan perpecahan kekuatan.¹³⁴

Setelah hijrah, Nabi Muhammad Saw mendirikan negara Islam di Madinah dan mengubah struktur politik yang ada. Di Madinah, beliau tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga pemimpin politik. Dengan adanya Piagam Madinah, Rasulullah menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka, di mana berbagai suku dan agama bisa hidup berdampingan dengan damai. Beliau menjadi pemimpin tertinggi yang mengatur hubungan antara umat Muslim, Yahudi, dan kelompok lainnya. Piagam Madinah ini dianggap sebagai

dokumen pertama yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan hukum di Madinah, dan diterima oleh berbagai kelompok etnis serta agama.¹³⁵

Selama masa kepemimpinan Rasulullah, politik Islam berfokus pada prinsip keadilan, persatuan, dan musyawarah.

Rasulullah mendirikan sebuah sistem pemerintahan yang

¹³⁴ Muhammad Husain Haekal, "Sejarah Hidup Muhammad", 45-47.

¹³⁵ Zainal Abidin Ahmad, "Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 47.

berlandaskan pada musyawarah (syura) dan kepemimpinan yang adil, tanpa mengutamakan kekuatan atau keturunan. Perubahan dalam sistem politik ini membawa dampak besar terhadap struktur sosial dan politik di Jazirah Arab, yang sebelumnya penuh dengan perpecahan, dan menjadikannya lebih terorganisir serta sesuai dengan ajaran Islam.¹³⁶

3) Relevansi Peristiwa Dalam Ayat Al Quran

Ibn Batthal dalam kitab Syarahnya menjelaskan bahwa hadis ini merujuk pada penafsiran Surah al-Tahrim ayat 6 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka". Ayat ini menekankan kewajiban untuk membimbing dan mendidik keluarga agar selamat dari siksaan api neraka. Ini juga menunjukkan bahwa dakwah dan pendidikan agama seharusnya diawali dari lingkungan rumah. Meskipun ayat ini secara khusus ditujukan kepada laki-laki, sebenarnya ia berlaku untuk semua umat beriman, baik pria maupun wanita, seperti halnya ayat-ayat lain yang mengatur kewajiban beribadah, termasuk berpuasa, yang ditujukan kepada keduanya. Ayat ini mengingatkan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu, bertanggung jawab mendidik anak-anak dan menjaga

¹³⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*", cetakan 13, (Bandung: Mizan, 1996), 410.

keharmonisan keluarga, serta memastikan bahwa rumah tangga dijalankan dengan nilai-nilai agama.¹³⁷

Pada ayat diatas terdapat suatu riwayat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Saw. "Ya Rasulullah, kami telah berusaha menjaga diri kami sendiri, lalu bagaimana kami dapat melindungi keluarga kami dari api neraka?" Rasulullah Saw menjawab, "Jagalah mereka dengan memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan." Setiap orang bertanggung jawab sebagai pemimpin bagi orang yang berada di bawah pimpinannya. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan amanah kepada setiap pemimpin dalam keluarga untuk menjalankannya dengan baik. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan penilaiannya akan didasarkan pada sejauh mana ia menjaga dan membimbing orang-orang yang dipimpinnya agar mereka hidup dalam kebaikan dan kesalehan.¹³⁸

c. Sintesis Hermeneutik

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"

Yang artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."

¹³⁷ Ibnu Bathal Abu Al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik, "*Syarhu Shahih Bukhari Ibni Bathal*", (Maktabah Syamilah: Al-Riyadh', 2003), 9, 395.

¹³⁸ Al-Qurthubi, "Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an" Jilid, 18, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 744.

Hadis ini menyampaikan pesan yang bersifat universal mengenai tanggung jawab, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari peran individu dalam keluarga hingga tanggung jawab seorang pemimpin negara. Untuk memahami makna yang lebih mendalam dari hadis ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih sistematis sebagaimana interpretasi yang digunakan oleh Scelheiermacher.

1) Memahami Struktur Bahasa Teks.

Kata "كلکم" menandakan konsep universal yang menyatakan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki tanggung jawab. Sementara itu, kata "راعٍ" secara harfiah berarti penggembala, yang dalam tradisi Arab klasik sering digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab, kepemimpinan, dan perlindungan terhadap yang dipimpin atau diasuh. Adapun "رعيته" merujuk pada kelompok atau individu yang berada di bawah pengawasan atau tanggung jawab.¹³⁹

Pendekatan linguistik ini memudahkan kita untuk memahami bahwa hadis ini menggunakan bahasa metaforis guna menginternalisasi nilai tanggung jawab dalam bentuk yang dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat Arab pada masa itu.

2) Memahami Subjektivitas Nabi

Dalam hal ini, pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya pada masa Nabi Muhammad Saw menyampaikan hadis menjadi sangat penting. Pada waktu itu, masyarakat Arab merupakan

¹³⁹ M. Quraish Shihab, *"Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat"*, (Bandung: Mizan, 1996), 317.

masyarakat yang tersusun secara hierarkis dan berlandaskan kepemimpinan kabilah. Hadis tersebut muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk membangun kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab dalam kehidupan sosial.

Melalui pendekatan psikologis, Schleiermacher mengajak pembaca untuk tidak sekadar memahami makna tekstual dari hadis, tetapi juga menelusuri motivasi spiritual dan sosial yang melatarbelakangi penyampaian pesan oleh Nabi Muhammad Saw.

3) Rekonstruksi Makna

Dengan memadukan pendekatan gramatikal dan psikologis, Schleiermacher berupaya merumuskan pemahaman yang menyeluruh terhadap suatu teks. Jika diterapkan pada hadis “كلکم راع”, bahwa Rasulullah Saw tidak semata-mata menyampaikan ajaran moral, melainkan juga memperkenalkan pandangan spiritual yang mendalam mengenai relasi antara individu, masyarakat, dan Tuhan.

Dalam hadis ini, kepemimpinan tidak dimaknai sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai tanggung jawab (amanah) yang harus dipertanggungjawabkan, baik di ranah sosial maupun di hadapan Tuhan pada hari akhir.

Penafsiran ini menunjukkan bahwa pesan yang terkandung dalam hadis tersebut bersifat universal dan tetap relevan di berbagai konteks kepemimpinan masa kini, termasuk dalam sistem demokrasi, lingkungan keluarga, dunia pendidikan, maupun organisasi sosial.

4) Kesimpulan Sintesis Hermeneutik

Hadis "كلکم راع" memuat pesan moral yang mendalam mengenai tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan hermeneutika Schleiermacher, hadis ini dapat ditafsirkan secara menyeluruh, baik dari segi struktur kebahasaannya maupun dari sisi maksud batin Nabi Saw selaku penyampainya. Pendekatan tersebut menghidupkan kembali makna hadis dalam konteks kekinian, sehingga memperluas cakupannya menjadi sebuah prinsip etika kepemimpinan yang bersifat inklusif, spiritual, dan kontekstual.

C. Analisis Temuan

Dari hasil penelitian terhadap sejumlah hadis yang relevan dengan nilai-nilai demokrasi, ditemukan bahwa ajaran Islam yang termaktub dalam hadis Nabi memiliki muatan nilai-nilai demokratis yang kuat, meskipun tidak selalu identik dengan konsep demokrasi modern Barat. Berikut ini temuan dari masing-masing nilai.

1. Musyawarah

Hadis seperti, *"Saya tidak pernah melihat seorangpun yang sering bermusyawarah kepada para sahabat dari pada Rasulullah Saw"*. Hadis ini merupakan pernyataan yang mengandung pelajaran penting mengenai gaya kepemimpinan Rasulullah Muhammad Saw, khususnya dalam konteks musyawarah dan partisipasi kolektif dalam pengambilan

keputusan. Artinya, dalam setiap urusan Rasulullah memberikan sebuah contoh untuk terus mengedepankan kepentingan bersama melalui musyawarah dengan berbagai pihak, meskipun beliau memiliki otoritas kenabian. Dan hal seperti ini sangat selaras dengan pedoman atau prinsip Demokrasi.


2. Persamaan Hak

Hadis seperti, *“Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, karena mereka menegakkan hukuman kepada orang-orang yang lemah, dan membiarkan hukuman bagi orang-orang bangsawan. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya”*. Hadis ini merupakan penegas dan anjuran kuat bagi setiap muslim untuk senantiasa mengutamakan Asas Persamaan dihadapan hukum. Asas ini dikenal dengan *equality before the law*. Dalam Islam, persamaan adalah Al-Musawah, pengertiannya adalah tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya baik karena faktor keturunan, ras, kedudukan, kekuasaan politik, harta yang dimiliki dan lainnya sebagainya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita diajarkan bahkan dianjurkan untuk tidak membeda bedakan seseorang dalam menyikapi Haknya, terutama sebagai pemimpin. Dan hal ini sangat selaras dengan pedoman atau prinsip demokrasi.

3. Kepemimpinan

Hadis seperti, *“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang di pimpinnya”*.

Hadis ini mengandung nilai-nilai universal yang selaras dengan prinsip demokrasi, seperti partisipasi aktif masyarakat, tanggung jawab sosial, akuntabilitas dan transparansi seorang pemimpin, serta kepemimpinan yang berbasis amanah, bukan kekuasaan mutlak. Meskipun Islam tidak sepenuhnya menerapkan sistem politik modern seperti demokrasi, banyak nilai-nilai demokratis yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, transparansi dalam pengelolaan urusan publik, serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sedangkan dalam pengaplikasian teori hermeneutika Friedrich Schleiermacher sangat membantu proses rekonstruksi makna yang terkandung didalamnya, yang mana harus memulai pemahaman terhadap makna terdalam dari teks hadis, baik dari sisi linguistik (gramatikal) maupun psikologis (yang berkaitan dengan kondisi psikologis penulis atau pembicara). Implementasi pendekatan ini dalam penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting.

Pertama, Dalam menafsirkan teks hadis, peneliti menelaah struktur bahasa Arab, konteks lafaz, dan makna literal untuk memahami makna kata musyawarah, keadilan, dan kepemimpinan sesuai dengan struktur kalimat dan konteks linguistiknya. Ini penting untuk menghindari kesalahan pemahaman makna secara semantik.

Kedua, Schleiermacher menekankan pentingnya memahami *inner thought* dari pembicara (dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw). Dengan mempertimbangkan konteks sejarah (asbab al-wurud), kondisi sosial, dan motivasi Nabi saat menyampaikan hadis, ditemukan bahwa sebagian besar hadis yang memuat nilai-nilai demokrasi muncul dalam situasi yang memerlukan stabilitas sosial, penyelesaian konflik, atau pembinaan masyarakat baru (seperti masyarakat Madinah).

Dan terakhir, Hermeneutika Schleiermacher juga memungkinkan adanya dialog antara teks dan pembaca modern, sehingga pemaknaan hadis tidak bersifat statis. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dapat ditafsirkan ulang dalam konteks zaman sekarang, tanpa keluar dari ruh dan maksud ajaran

Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Musyawah, persamaan hak, dan kepemimpinan merupakan nilai-nilai demokrasi yang juga menjadi bagian penting dalam ajaran Nabi Muhammad Saw. Musyawarah digunakan sebagai cara mengambil keputusan yang mencerminkan aspirasi bersama. Persamaan hak ditegakkan tanpa memandang status dan latarbelakang, sehingga setiap orang memperoleh hak yang sama dihadapan hukum. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan jujur, transparansi dan bertanggung jawab. Ketiga nilai ini saling melengkapi dan menjadi dasar utama dalam lingkungan demokratis, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Pendekatan hermeneutika Schleiermacher terhadap hadis demokrasi mengungkap pesan etis tentang musyawarah, persamaan hak, dan kepemimpinan. Pendekatan gramatikal menyoroti kekuatan bahasa Nabi Muhammad Saw dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut, sementara pendekatan psikologis fokus pada maksud Nabi dalam kehidupan demokratis. Secara historis, hadis ini mencerminkan reformasi sosial inklusif di masyarakat Islam awal. Schleiermacher membantu mengungkap makna batin dan pesan moral universal dalam hadis, menjadikannya acuan prinsip demokrasi yang relevan sepanjang zaman.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan dan celah (gap penelitian) berupa minimnya kajian yang secara khusus menganalisis hadis-hadis bernilai demokratis melalui pendekatan hermeneutika Schleiermacher, baik dari sisi teori maupun aplikasinya, dimana mayoritas penelitian sebelumnya banyak dilakukan dengan pendekatan tekstual tradisional atau hermeneutik kontemporer seperti milik Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zayd. Dan Kurangnya analisis interdisipliner yang menggabungkan kajian hadis dengan teori filsafat bahasa dan pemahaman psikologis dari tokoh hermeneutik klasik.

Dengan demikian, penulis menyarankan untuk menindaklanjuti penelitian ini guna memberikan kontribusi metodologis baru dalam studi hadis dan menawarkan pendekatan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap ajaran Nabi dalam isu-isu sosial-politik kontemporer seperti demokrasi.

Penulis juga menghimbau untuk lebih cermat lagi dalam membaca dan menelaah karya ini, diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan kekurangannya, terakhir penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna bagi generasi selanjutnya dan diridoi oleh Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad. "Hermeneutika dalam Pemahaman Hadis Kontemporer," *Jurnal Studi Islam Vol. 45, No. 2*, (2017)
- Abdur Razik, Syekh Ali. "Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan: Kajian tentang Pemerintahan dalam Islam", (Yogyakarta: IRCISOD, 2025)
- Abdillah, Masykuri. "Islam dan Demokrasi: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993", (Jakarta: Prenada Media, 2015)
- Abidin, Zainal. "Makna Demokrasi dalam Hadis: Analisis Kontekstual terhadap Riwayat Abu Hurairah" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021)
- Abidin Ahmad, Zainal. "Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014)
- Ajjaj Al-Khatib, Muhammad. "Ushul al-Hadits: Pokok Pokok Ilmu Hadis", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. "Terjemah Kitab Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari", (Pustaka Azzam, Peneliti: Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz),
- Al-Bukhari Al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. "Kitab Shahih Bukhari", Juz. 9, (Maktabah Syamilah, Dhar Thauqun Al-Najah, 1422 H).
- Al Bukhari Al Ja'fi, Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah. "Kitab Shahih Bukhari", Juz. 8, (Maktabah Syamilah: Dhar Thauqun Al-Najah, 1422 H)
- Al-Ghazali, Muhammad. "The Political Theory of the Islamic State", (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1977)
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. "Sirah Nabawiyah: Ar-Raheeq Al-Makhtum", terj. Abu Ismail, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011)
- Ali, Mustofa. "Peran Hermeneutika dalam Studi Hadis Kontemporer," *Jurnal Filsafat Islam Vol. 3, No. 1*, (2021)
- Al-Nawawi. "Syarah Shahih Muslim", Juz. 11, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi, 1996)
- Al-Nawawi, Imam. "Al-Manhaj Syarh Shahih Muslim Al-Hajjaj: Terjemah Syarah Shahih Muslim", Jilid. 8, (Penerbit: Darus Sunnah, Kitab Hudud)
- Al-Shalah, Ibn. "Ulum Al-Hadis", (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986)
- Al-Qaradawi, Yusuf. "Fiqh al-Daulah fi al-Islam: Bayna al-Manhaj al-Tasyri' I wa al-Manhaj al-Siyasi", (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997)
- Al-Qardhawi, Yusuf. "Fiqh al-Zakat", (Jakarta: Gema Insani, 2006)

- Al-Qurtubi. "Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an", Juz. 5, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1967)
- Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan. "Kitab Shahih Muslim", Juz. 3, (Maktabah Syamilah, Ad-dhar At-Turats Al-Arabi Bairut), 1458.
- Amanullah, Mahasin Haikal. "Theistic Democracy Study Analisis Hadits Musyawarah Dalam Etika Politik Islam Kontemporer", *Al-Bunyan Interdisciplinary Journal of Al-Qur'an and Hadith Studies Vol. 2, No. 1*, (2024)
- Arafat, "Hermeneutika Psikologi Al-qur'an: Aplikasi Teori Psychological Hermeneutic Schleiermacher Dalam Tafsir Ahkam Alqur'an Karya bnu al-'arabial-maliki.Dialog, <https://doi.org/10.47655/dialog.v39i1.15>. (2024). Diakses pada 31 Agustus 2024, pukul 23.59.
- Arifin, Tajul. "Ulumul Hadits" (Bandung: Gunung Djati Press, 2014).
- Aziz, Abdul. "Menegosiasikan Masa Depan Syariah Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim", *Mawa Izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, No. 1*, (2022)
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam wa Adillatuhu", (Jakarta: Gema Insani, . (2015)
- Aziz, Abdul. "Islam Versus Demokrasi: Menguak Mitos Menemukan Solusi, (Yogyakarta: LkiS, 2018)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI Daring. Diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. (2024). Pada tanggal 3 Mei 2025
- Barmawi dkk, Mohamad. "Hadis Moderasi Beragama dalam Pancasila sebagai Usaha Mewujudkan Bangsa yang Harmoni", *Advances in Humanities and Contemporary Studies Vol. 2 No. 2*, (Penerbit: UTHM, 2021)
- Bharata, Wisnu Satria. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah (Suatu Kajian Tematik)", *Attractive: Innovative Education Journal Vol. 5, No. 2*, (2023)
- Bin Abdul Al-Rahim Al-Mubarak Furi, Abu Al-Ala Muhammad Abdul Al-Rahman. "Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' At-Tirmidzi", Juz. 5 (Maktabah Syamilah: Darul Kutub Al-Ilmiah Bairut).
- Bin Ahmad bin Musa, Abu Muhammad Mahmud. "Umdatul Qori Syarh Shahih Bukhari", Juz. 24, (Maktabah Islamiyah: Islamweb.net).
- Bin Musa bin Dhahak, Muhammad bin Isa bin Saurah. "At-Tirmidzi, Abu Isa, "Kitab Al-Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi", Juz. 3, (Maktabah Syamilah, Bairut, 1998)
- Binti Ahmad Maarof, Zainab. "Karakteristik Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw Dalam Al-Quran", Vol.7, No. 4, (2024)

- Budiardjo, Miriam. "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2008)
- Dara Cintya, Tengku. "Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Islam (Studi Pemikiran Prof Al Rasyidin)", *Jurnal ANSIRU PAI Vol. 7, No. 2*, (2023)
- Endraswara, Suwardi. "Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi", (Yogyakarta: Media Pressindo, 2003)
- Eneste, pamuluk. "Glosarium Bahasa Indonesia", (Jakarta: Kompas, 2001)
- Fadhilah, Nur. "Tinjauan Hermeneutis Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya Vol. 3, No. 2*, . (2018)
- Fadli, M. Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Artikel Jurnal Humanika Vol. 21, No. 1*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2021)
- Fauzan, Ahmad. "Demokrasi dalam Perspektif Hadis: Studi Tematik Hadis-Hadis tentang Syura" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)
- Farah. "Demokrasi: Sejarah, Ciri-Ciri, Tujuan dan Manfaatnya", (Bekasi: Elementa Media, 2023)
- Hadi, Abdul. 'Ayat Al-Quran Tentang Musyawarah Serta Pengertian & Etikanya', 19 November, 2021, artikel. <https://tirto.id/ayat-al-quran-tentang-musyawahsertapengertianetikanyaglv#~:text=Secara%20definitif%2C%20ia%20adalah%20perundingan,juga:Seberapa%20Luas%20Padang%20.> Mahsyar di akses pada 28 Februari 2025.
- Haekal, Muhammad Husain. "Sejarah Hidup Muhammad", (Jakarta: Lentera, 2006)
- Haikal, Mahasin. "Schleiermacher's Hermeneutics and His Contribution to The Study of Hadith". *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis Vol. 8, No. 2*, (2024)
- Hanafi, Muhammad. "Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum Vol. 1, No. 2*, (2013)
- Hardiman, F Budi. "Seni Memahami Hermeneutika Schleiermacher Sampai Derrida" (Yogyakarta: PT Kanisius, (2015)
- Hadis Adalah Sumber Hukum islam Kedua. <http://contohdakwahislam.blogspot.com/2013/03/hadits-sebagai-sumber-hukum-islam.html> diakses pada bulan Februari 2025.
- Hidayat, Arif. "Aplikasi Teori Hermeneutika dan Wacana Kritisi", (Purwokerto: Stain Press, 2012)
- Hutabarat, Hutama. "Makna Demokrasi Pancasila", *Journal Of Humanities, Social Sciences, And Business (JHSSB) Vol. 1, No. 1*, (2021)

- Husain Haekal, Muhammad. "Sejarah Hidup Muhammad", terj. Ali Audah (Jakarta: Litera AntarNusa, 2009)
- Iqbal, Muhammad. "Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta: Grup PrenadaMedia, 2016)
- Ishaq, Ibnu. "Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah", (Jakarta: Akbar Media, 2012)
- Kathir, Ibn. "Sejarah Peradaban Islam", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)
- Kartodirdjo Dkk, Sartono. "*Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Republik*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Kementerian Agama Ri. "Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan", (Jakarta: Pustaka Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Kuntowijoyo, "Hermeneutika Islam: Sebuah Kajian Teks dan Konteks", *Jurnal Studi Islam Vol. 5, No. 2*, (2020).
- Maarof. "Karakteristik Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw Dalam Al-Quran".
- Madjid, Nurcholish. "Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan", (Bandung: Mizan, 2008).
- Munirah, Lailatul. "Hermeneutika Schleiermacher dalam Studi Hadis: Tinjauan Teoretis" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020)
- Mutakdir, 'Tanggung Jawab Pemimpin Dalam Perspektif Hadis' (2019).
- Muzadi, Lailatul. "Demokrasi dalam Islam: Studi Kritis terhadap Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer" (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2016).
- Nahdlatul Ulama, "Kisah Rasulullah yang Gemar Bermusyawarah", Diakses pada 16 Mei 2025, dari <https://www.nu.or.id/hikmah/kisah-rasulullah-yang-gemar-bermusyawarah-T3jNP>. (2023)
- Nata, Abuddin. "*Metodologi Studi Islam*", (Jakarta: RajaGrafindo, (2020)
- Nata, Abuddin. "Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat", (Jakarta: Rajawali Pers, (2012)
- Nasution, Harun. "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid 1" (Jakarta: UI Press, 2011).
- Nasution, Harun. "Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran", (Bandung: Mizan, 1995)
- Noor Farida, Elok. "Studi Islam Pendekatan Hermeneutik", *Jurnal Penelitian Vol. 7, No. 2*, (2013)
- Panjaitan, Ilham Bastanta. "Islam Dan Demokrasi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i", *AlMaheer: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 2, No. 01*, (2024)

- Rahmawati, Fitria. "Pemikiran Schleiermacher dalam Ilmu Tafsir dan Aplikasinya terhadap Teks Keagamaan" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2019).
- Raji Hasan Kinas, Muhammad. "{Ensiklopedia Biografi; Sahabat Nabi}", 169.
- Rohman, Abdul. "Model Hermeneutika Friedrich Schleiermacher dan Relevasinya dengan Ilmu Tafsir Al-Qur'an", *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2, (2022)
- Saepudin Jahar, Asep. "Kepribadian dan Peran Abu Hurairah dalam Periwiyatan Hadis", *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 15, No. 1, (2015).
- Shihab, M. Quraish. "Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat", (Bandung: Mizan, 1996).
- Shihab, M. Quraish. "Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat", (Bandung: Mizan, 2007).
- Shihab, M. Quraish. "Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw: Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Shahih", (Jakarta: Lentera Hati, 2018)
- Siraj, Fuad Mahbub. 'Tanggung Jawab Seorang Pemimpin', Beritasatu., <https://www.beritasatu.com/archive/496795/tanggung-jawab-seorang-pemimpin>. (2018). artikel, di akses pada 9 maret 2025.
- Suryana, Yana. "*Demokrasi di Indonesia dalam Lintasan Waktu*", (Bandung: Cempaka Putih, 2019)
- Soekanto, Soerjono. "Renungan Tentang Filsafat Hukum", (Jakarta: Cv. Rajawali Press, 1987)
- Surbakti, Ramlan. "Memahami Ilmu Politik", (Jakarta: Grasindo, 2010).
- Suparyanto, Yudi. "Demokrasi di Indonesia", (Yogyakarta: Cempaka Putih, 2007)
- Susanto, Edi. "Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar", (Jakarta: Kencana, 2016).
- Suryadilaga, M. Al Fatih. "*Metodologi Syarah Hadis Dari Klasik Hingga Kontemporer*" (Yogyakarta: Kalimedia Uin Suka, 2017)
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad. "Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante" (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Syafii Maarif, Ahmad. "Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah", (Bandung: Mizan, 2009).
- Syuhudi Ismail, M. "*Pengantar Ilmu Hadis*", (Bandung: Penerbit Angkasa, 1987)
- Syamsuddin, Sahiron. "*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*", (Yogyakarta: Nawasea Press, 2017)
- Syamsuddin, Sahiron. "*Hermeneutika Al Qur'an dan Hadis*", (Yogyakarta: eLSAQ, 2010)

- Syamsuddin, Sahiron. *"Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis Teori dan Aplikasi"*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Uin Suka, 2011)
- Syahrur, Muhammad. *"Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer"*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016)
- Syukur, Syamzan. "Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah Dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Farabi* Vol. 10, No. 2.
- Tri Saputra, Andi. "Hermeneutika Psikologis Schleiermacher Dan Kemungkinan Penggunaannya Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Al-Wajid* Vol. 2, (2021)
- Umarulfaruq. "Peran Islam dalam Menangani Kejahatan Sosial: The Role Of Islam In Solving The Social Crimes", *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Vol. 3, No. 1, (2017)
- Yahya, Muhammad. *"Ulumul Hadis: Sebuah Pengantar dan Aplikasinya"*, (Sulawesi Selatan: Syahadah, 2016)
- Yatim, Badri. "Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah" (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : AHMAD ZUBAIRI
Nim : 204104020003
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul **ANALISIS HADIS DEMOKRASI DENGAN PENDEKATAN HERMENEUTIKA SCHLEIERMACHER** adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 11 Juni 2025

Saya yang menyatakan


AHMAD ZUBAIRI
204104020003

204104020003

BIODATA PENULIS

Nama : AHMAD ZUBAIRI
Nim : 204104020003
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 15 Juni 2000
Alamat : Desa Mojosari, Kec. Puger, Kab. Jember
No HP : 082244615531
E-Mail : zubairalfaruq02@gmail.com
Jurusan Prodi : Ilmu Hadis

Riwayat Pendidikan :

b. SDN MOJOSARI 03

c. SMP AL-QURAN MOJOSARI

d. MA MUBA MADURA

e. UIN KHAS JEMBER